

**PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
OLEH PEMERINTAH DESA COBANJOYO KECAMATAN
KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh:

**KHOIRISSIRFAH
NIM.S20192022**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JUNI 2023**

**PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
OLEH PEMERINTAH DESA COBANJOYO KECAMATAN
KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN**


SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

Disetujui Pembimbing


Rumawi S.H.I., M.H.
NIP.198007112010011019

**PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
OLEH PEMERINTAH DESA COBANJOYO KECAMATAN
KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Hari : Rabu
Tanggal : 31 Mei 2023

Tim Penguji


Ketua


Sekretaris


Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum NIP. 197403291998032001


Moh. Syifa'ul Hisan, S.E.I., M.S.I
NIP. 201603100


Anggota :

1. Dr. Hj. Mahmudah, S.Ag., M.E.I ()

2. Rumawi, S.H.I, M.H ()

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah




Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I
NIP.197809252005011002

MOTTO

أَنْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Berangkatlah kamu (untuk berperang), baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.” (QS. At-taubah 41)

*“Untuk membangun negara yang demokratis,
maka satu ekonomi yang merdeka harus dibangun”
-Soekarno-*

*“Kepastian? Didunia ini tidak ada yang pasti
kecuali kematian dan pajak”
-Benjamin Franklin-*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji dan syukur tiada hingga saya panjatkan kepada Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya. Karya ini saya persembahkan terhadap :

1. Kedua orang tua saya, bapak Jajuli dan ibu Sri Fatmah, yang setiap waktu mendoakan dan memberikan motivasi sehingga saya dapat menyelesaikan karya ini, kasih sayang yang tak terbatas serta memberikan dukungan moril dan materiil kepada penulis.
2. Adik saya Siti Maisaroh yang selalu memberikan semangat, memberikan dukungan dan mendoakan hingga sampai dititik ini.
3. Keluarga saya secara keseluruhan yang turut mendoakan, mendukung serta memberikan motivasi.
4. Teman-teman yang sering kali menyemangati dan memotivasi hingga saya bisa menyelesaikan karya ini.

KATA PENGANTAR


Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan kewajibannya sebagai mahasiswa dengan menyelesaikan skripsi. Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW telah menuntun umat menuju jalan yang benar yang di ridhoi oleh Allah.

Bimbingan, motivasi, bantuan dan arahan dari banyak pihak yang dapat memperlancar proses penulisan skripsi ini. Oleh karenanya, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. Selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
3. Bapak Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Rumawi, S.H.I, M.H. selaku Dosen pembimbing skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember khususnya Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliah.
6. Ayah ibu tercinta, bapak Jajuli ibu Sri Fatmah yang selalu memberikan doa dan dukungan.

7. Teman-teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah yang sudah menemani berproses selama 4 tahun ini untuk menuntut ilmu selama masa perkuliahan.
8. Seluruh informan yang telah bersedia diwawancarai terkait penelitian skripsi ini.
9. Seluruh pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan pada skripsi ini, oleh karena itu penulis memohon maaf atas ketidak sempurnaan, penulis juga mengharap kritik dan saran yang bersifat membangun sehingga dapat dijadikan acuan untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini.



Jember, 2 Mei 2023

Peneliti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Khoirissirfah
NIM. S20192022

ABSTRAK

Khoirissirfah, 2023: *Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Desa Cobanjoyo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan.*

Kata Kunci : Pemungutan, Pajak Bumi dan Bangunan, Pemerintah desa.

Pajak merupakan salah satu sumber pendapat terbesar pada suatu negara yang bisa didapatkan dari wajib pajak. Wajib pajak merupakan badan atau perorangan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai subjek untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu dari pengelompokan jenis-jenis pajak. Pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah keharusan yang wajib dibayarkan oleh wajib pajak, baik secara offline maupun online. Pemungutan pajak bumi dan bangunan yang berlangsung di desa Cobanjoyo dilakukan oleh pemerintah desa. Pembayaran pajak bumi dan bangunan pada setiap dusun seringkali tidak mencapai target.

Fokus penelitian ini adalah : 1) Bagaimana praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan? 2) Bagaimana perspektif hukum pajak terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan? 3) Mengapa perolehan pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan tidak sesuai target?.

Tujuan penelitian ini adalah : 1) Untuk mengetahui Bagaimana praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan. 2) Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum pajak terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan. 3) Untuk mengetahui mengapa perolehan pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan tidak sesuai target.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui observasi, wawancara, serta dokumentasi. Analisis data dilaksanakan melalui beberapa tahapan : 1) *Data processing* 2) *Content analysis* 3) *Concluding*. Keabsahan data yang diterapkan pada penelitian ini yaitu triangulasi sumber.

Penelitian ini sampai pada simpulan bahwa 1) Praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo dipungut oleh seluruh perangkat desa yang dikoordinir oleh sekretaris desa. Pemungutan tersebut dilakukan kepada wajib pajak yang mempunyai kewajiban membayar pajak terutang. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan berlangsung dari bulan Februari hingga bulan Agustus. 2) Pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan diperbolehkan dalam hukum pajak. 3) faktor yang mempengaruhi perolehan pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo tidak sesuai target adalah karena kurangnya pengetahuan, pemahaman dan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah terhadap wajib pajak tentang hak dan kewajiban dalam perpajakan. Sehingga mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah.....	9
F. Sistematika Pembahasan	11
BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN	13
A. Penelitian Terdahulu	13
B. Kajian Teori	22
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Pendekatan penelitian.....	39

C. Lokasi Penelitian.....	39
D. Subyek Penelitian.....	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Analisis Data	43
G. Keabsahan Data.....	44
H. Tahap-Tahap Penelitian	45
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	47
A. Gambaran Objek Penelitian	47
B. Penyajian Data dan Analisis.....	51
C. Pembahasan Temuan.....	64
BAB V PENUTUP.....	72
A. Simpulan.....	72
B. Saran-saran	73
Daftar Pustaka.....	74


UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

J E M B E R

DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu	20
2.2 Jenis-jenis pajak	32
3.1 Narasumber penelitian	43
4.1 jumlah penduduk desa Cobanjoyo berdasarkan jenis kelamin	49
4.2 jumlah penduduk desa Cobanjoyo berdasarkan tingkat pendidikan	49
4.3 struktur organisasi pemerintahan desa Cobanjoyo.....	50



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia pada proses perkembangannya memerlukan pemasukan dana untuk melaksanakan pembangunan. Dalam melaksanakan pembangunan sudah sepatutnya dilakukan secara merata bagi seluruh rakyatnya, demi terciptanya kesejahteraan bagi masyarakat baik dalam hal spiritual maupun material. Dalam hal ini dana yang bisa dikumpulkan salah satunya bersumber dari pemungutan pajak.¹

Salah satu sumber penghasilan tertinggi pada suatu negara adalah pajak. Pajak dalam hukum Islam diperbolehkan untuk dipungut selama kemanfaatan dari pemungutannya di alokasikan untuk pengeluaran negara, demi terciptanya kemaslahatan dan kemakmuran rakyat.² Pajak bisa didapatkan dengan cara penghimpunan dana dari wajib pajak. Wajib pajak adalah badan atau perorangan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan sebagai subjek untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, begitu juga pemungutan pajak maupun pemotongan pajak tertentu.³

¹ Muhammad Ulin Nuha, "Pajak dan Pembangunan Nasional", (Direktorat Jenderal Pajak : 2018) <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-dan-pembangunan-nasional>

² Husnul Fatarib Dan Amalia Rizmaharani, "Pajak dalam perspektif hukum ekonomi syariah (konsep pajak dan sistem perpajakan dalam keadilan Islam)", Jurnal Hukum 15 No.2 (2018), 339.

³ Rita J. D. Atarwaman, "Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak", Jurnal Akuntansi 6, No.20 (Mei 2020), 2.

Kewajiban untuk pembayaran pajak sudah dicantumkan dalam pasal 23A Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Kewajiban dalam membayar pajak ini bertujuan untuk menstabilkan ekonomi yang berlangsung pada suatu negara. Bentuk stabilitas tersebut bisa berupa pendanaan terhadap keperluan negara dan pembangunan nasional serta digunakan pula dalam pengelolaan roda pemerintahan untuk menanggung keberlangsungan hidup dan meningkatkan bobot kehidupan bangsa sebagaimana yang sudah terkandung dalam pembukuan Undang-Undang Dasar 1945.⁴

Proses pemungutan pajak bisa dilaksanakan melalui tiga sistem yaitu *Official assessment system*, *Self assessment system*, serta *Withholding system*. *Official assessment system* yaitu sistem yang berlaku dalam melakukan pemungutan pajak dengan kewenangan terdapat pada pemerintah (fiskus), bertugas untuk menetapkan besaran hutang pajak. Wajib pajak dalam sistem ini bersifat pasif karena besaran hutang pajak telah ditetapkan oleh fiskus sebagai pemegang wewenang, sehingga besaran hutang pajak akan muncul setelah diterbitkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus.⁵

Self assessment system yaitu sistem yang berlaku dalam melakukan pemungutan pajak dengan kewenangan terdapat pada wajib paja, dengan menetapkan secara mandiri besaran pajak terutang. Wajib pajak bersifat aktif pada sistem ini, karena harus menetapkan sendiri pajak terutang yaitu

⁴ Undang-Undang Dasar 1945

⁵ Nelly Erfina dan Galih Wicaksono, *Perpajakan - Teori dan Kasus*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2022), 9.

dengan cara menghitung, menyetor, serta melaporkan kewajibannya dalam pembayaran pajaknya. Dalam hal ini fiskus hanya bertindak untuk mengawasi.⁶

Withholding system yaitu sistem yang berlaku dalam melaksanakan pemungutan pajak dengan kewenangan terdapat pada pihak ketiga (dalam hal ini bukan fiskus serta bukan pula wajib pajak). Pihak ketiga bertugas memberikan potongan atau melakukan pemungutan pajak terutang dari wajib pajak.⁷

Pajak di kelompokkan menjadi beberapa kategori, salah satunya menurut lembaga pemungutnya. Menurut lembaga pemungutnya terdapat pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintahan pusat untuk memenuhi keperluan negara. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang dipungut dan dikelola oleh pemerintahan daerah untuk memenuhi keperluan daerah.⁸

Pajak bumi dan bangunan termasuk salah satu bagian dari pengelompokan jenis-jenis pajak berdasarkan lembaga pemungutnya. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang mempunyai sifat kebendaan serta besaran pajak terutangnya ditetapkan melalui keadaan objeknya yakni berupa bumi dan bangunan. Akan tetapi subjek tidak turut serta berpengaruh dalam penentuan besaran pajak terutang. Subjek yang dimaksud yaitu badan atau

⁶ Nelly Erfina dan Galih Wicaksono, *Perpajakan - Teori dan Kasus*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2022), 9.

⁷ Nelly Erfina dan Galih Wicaksono, *Perpajakan - Teori dan Kasus*, (Bandung : Media Sains Indonesia, 2022), 9.

⁸ Etty muyassaroh, *Perpajakan*, (Yogyakarta : medpress digital, 2013), 9, <https://perpusupb.files.wordpress.com/2018/07/perpajakan-brevet-a-dan-b.pdf>

orang pribadi yang mempunyai hak atas bumi dan bangunan serta memperoleh kemanafaatannya.⁹

Perolehan dari pemungutan pajak bumi dan bangunan dikelola oleh pemerintah daerah. Kecuali perolehan dari pemungutan pajak bumi dan bangunan dari sektor pertambangan dan perhutanan, tetap dikelola oleh pemerintah pusat. Dengan adanya ketentuan tersebut diharapkan pemerintah daerah bisa lebih memahami dan memenuhi berbagai macam aspirasi masyarakat, serta dapat mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional secara merata.¹⁰

Kewenangan pengelolaan pajak bumi dan bangunan menjadi kuasa pemerintah daerah baik dari segi penerimaan dana, yaitu masuk ke kas daerah. Berdasarkan peraturan tersebut maka pemerintah daerah sudah seharusnya meningkatkan dan mengoptimalkan proses pengelolaan dana yang merupakan hasil dari pendapatan pajak bumi dan bangunan dari tiap-tiap daerah. Untuk mendorong pengoptimalisasian tersebut tentu saja memerlukan dukungan lain yakni dari ketaatan wajib pajak pada proses pembayaran pajak bumi dan bangunan yang terutang.¹¹

Dalam proses pemungutannya, pajak bumi dan bangunan dilaksanakan menggunakan *Official assessment system* yaitu kewenangan dalam pemungutan pajak terdapat pada pemerintah (fiskus). Fiskus yang dimaksud yaitu kantor pelayanan pajak (KPP). KPP yang menerbitkan surat ketetapan

⁹ Erly Suandy, *Perencanaan Pajak*, (Jakarta : Salemba Empat, 2008), 61.

¹⁰ HAW Widjaja, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta : Rajawali Press, 2017),4.

¹¹ Jon Hendri dan Lena Farida, "Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkantoran", *Jurnal Administrasi Pembangunan* 1 No. 2 (2013), 101.

pajak, dalam hal ini berupa surat pemberitahuan pajak terutang (SPPT). Sehingga wajib pajak tidak perlu menghitung mandiri besaran pajak terutang, akan tetapi cukup membayar sebagaimana yang telah tercantum dalam SPPT.¹²

Pajak bumi dan bangunan bisa dibayarkan oleh pihak yang berkewajiban baik secara offline maupun online. Pembayaran secara offline bisa dilakukan di beberapa tempat yang telah ditetapkan di antaranya yaitu BANK yang telah disebutkan di SPPT, kantor pos dan giro. Sedangkan pembayaran secara online bisa dibayarkan melalui aplikasi online yang telah ditetapkan oleh pemerintah.¹³

Seperti yang telah kita ketahui bahwasannya pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah keharusan yang wajib dibayarkan oleh pihak yang telah ditetapkan, dengan tata cara pembayaran yang berlaku sebagai mana mestinya. Pada praktiknya pemungutan pajak bumi dan bangunan yang berlangsung di desa Cobanjoyo, kecamatan Kejayan, kabupaten Pasuruan dilakukan oleh pemerintah desa serta disetorkan setelah semua tagihan pembayaran SPPT yang ada di desa tersebut terkumpul. Pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah desa tersebut dianggap dapat membantu pemerintah daerah dalam mengumpulkan tagihan pajak serta dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

¹² Eddy Rahmawan, "Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah", *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal* 1 No. 2 (2012), 28.

¹³ Meliala Fransisca Widiyanto, *Perpajakan dan akuntansi pajak*, (Jakarta : semesta media, 2010), 82.

Pemungutan pajak bumi dan bangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan merupakan sebuah keharusan bagi semua pemerintah desa. Apabila terdapat wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya, maka pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut ditanggungkan kepada petugas pemungut.

Pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah desa bukan hanya diselenggarakan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan. Alasan peneliti melaksanakan penelitian di desa tersebut karena sebelum memilih lokasi penelitian, peneliti sudah melakukan observasi serta bertanya langsung kepada petugas pemungut yang ada di lokasi. Sehingga peneliti sedikit lebih memahami tentang prosedur pemungutan yang berlangsung. Dari observasi tersebut peneliti memperoleh fakta yang terjadi di lapangan bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan pada setiap dusun seringkali tidak mencapai target.

Dari pemaparan diatas peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dipungut oleh pemerintah desa pada wilayah pemerintahan desa Cobanjoyo. Oleh karena itu peneliti mengangkat judul **“PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN OLEH PEMERINTAH DESA COBANJOYO KECAMATAN KEJAYAN KABUPATEN PASURUAN”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian diatas, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan. Oleh sebab itu yang menjadi fokus penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan?
2. Bagaimana perspektif hukum pajak terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan?
3. Mengapa perolehan pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan tidak sesuai target?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentu saja sudah seharusnya berpacu pada rumusan masalah yang sudah peneliti paparkan. Tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan didesa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum pajak terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan.
3. Untuk mengetahui mengapa perolehan pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan tidak sesuai target.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian bisa juga dikatakan sebagai bentuk kontribusi atau kegunaan dari hasil penelitian. Penelitian yang hendak peneliti laksanakan diharapkan dapat menyampaikan manfaat, baik secara teoretis maupun praktis. Berikut ini uraian dari manfaat teoretis dan praktis yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini;

1. Manfaat teoretis

Secara teoretis, penulis mempunyai harapan agar penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan untuk peneliti serta bisa membantu dalam hal memberikan manfaat pada proses perkembangan ilmu pengetahuan hukum khususnya yang bersangkutan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan.

2. Manfaat praktis

a. Bagi masyarakat maupun instansi

Peneliti mempunyai harapan agar penelitian ini bisa menyampaikan berbagai macam manfaat baik untuk masyarakat maupun pemerintah desa yang terkait. Dengan hadirnya penelitian ini diharapkan bisa memberi informasi serta mampu memberi pemahaman terhadap masyarakat dan pemerintah desa mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

b. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember

Peneliti memiliki harapan agar supaya penelitian ini dapat menjadi sebuah acuan untuk meningkatkan wawasan dan ilmu pengetahuan bagi para pembaca terutama yang bersangkutan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan.

c. Bagi peneliti

Peneliti juga memiliki harapan agar penelitian ini bisa meningkatkan wawasan dan ilmu baru bagi peneliti, terutama terkait pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan. Serta dapat juga menjadi alat bagi peneliti untuk melatih pikiran agar dapat berpikir lebih kritis.

E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan definisi dari istilah yang terdapat pada tiap-tiap kata kunci yang ada pada judul penelitian. Hal ini memiliki tujuan agar tidak menimbulkan adanya kesalahan terkait pemahaman terhadap makna istilah yang terdapat pada penelitian ini.

1. Pemungutan

Pada kamus besar bahasa Indonesia pemungutan berawal dari kata pungut yang mempunyai arti suatu tindakan.¹⁴ Pengertian pemungutan dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan

¹⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

retribusi daerah, pasal 1 ayat 49 yang berbunyi “pemungutan merupakan suatu rangkaian kegiatan dimulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya”.¹⁵ Dari penjelasan tersebut maka dapat diartikan bahwa pemungutan merupakan praktik atau tindakan yang dilakukan dalam proses pengumpulan suatu benda atau nomina.

2. Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak bumi dan bangunan merupakan pungutan yang harus dibayarkan oleh wajib pajak, dipungut atas dasar kepemilikan, pemegang kekuasaan, penyewaan, dan/atau perolehan manfaat atas suatu benda yaitu berupa bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang mempunyai sifat kebendaan serta besaran pajak terutangnya ditetapkan melalui keadaan objeknya yakni bumi dan bangunan. Dalam hal ini subyek tidak turut serta berpengaruh dalam penentuan pajak terutang.¹⁶

3. Pemerintah desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan

Dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa sudah diterangkan bahwa dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik Indonesia pemerintah desa merupakan penyelenggara unsur pemerintahan

¹⁵ Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

¹⁶ Erly Suandi, *Perencanaan Pajak*, (Jakarta : Salemba Empat, 2008), 61.

dan kepentingan masyarakat desa.¹⁷ Pemerintah desa yaitu unsur pelaksana pada pemerintahan desa yang bertugas dalam hal menjalankan pemerintahan dengan mengatur dan mengurus keperluan masyarakat.¹⁸ pemerintah desa yang dimaksud pada penelitian ini yaitu kepala desa serta perangkat desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan.

F. Sistematika Pembahasan

Pada sistematika pembahasan dibahas mengenai deskripsi alur pembahasan dengan berawalan pendahuluan dan berakhir dengan penutup. Dalam sistematika pembahasan format penulisan yang diterapkan yaitu deskriptif naratif, dengan artian tidak serupa dengan daftar isi.¹⁹ Pada sistematika pembahasan ini penulis memberikan pemaparan tentang bagian-bagian proposal serta hubungan antar bagian-bagian tersebut secara sistematis.

Bab I : Pada bab ini berisi pendahuluan, meliputi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, serta sistematika pembahasan.

Bab II : Pada bab dua dibahas mengenai kajian kepustakaan yang mencakup penelitian terdahulu serta kajian teori yang berkaitan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan.

Bab III : Pada bab ini dibahas mengenai metode penelitian yang diterapkan pada saat melakukan penelitian. Metode penelitian mencakup jenis

¹⁷ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

¹⁸ Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa.

¹⁹ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : UIN KHAS Jember Press, 2022), 77.

penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, serta tahap-tahap penelitian. Hal ini dipergunakan untuk menjawab permasalahan dan pertanyaan pada penelitian.

Bab IV : Pada bab ini membahas mengenai penyajian data dan analisis yang mencakup gambaran objek penelitian, penyajian data dan analisis serta pembahasan temuan.

Bab V : Merupakan bab yang menjadi penutup dari semua isi penelitian, terdiri dari kesimpulan penelitian serta dilengkapi saran yang berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Penelitian Terdahulu

Peneliti akan menyertakan hasil dari beberapa penelitian terdahulu. Hendaknya penelitian terdahulu tersebut bersangkutan dengan penelitian peneliti. Baik penelitiannya telah dipublikasikan maupun penelitiannya belum dipublikasikan.²⁰

1. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Laela Supiana dengan judul “Pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan ditinjau dari perspektif peraturan daerah kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan (studi di BKP PBB/PAD kecamatan Sekotong)”²¹

Jenis dari penelitian ini yaitu penelitian empiris yakni penelitian yang dilaksanakan dengan mengkaji hukum, dalam pelaksanaannya tentu saja harus bersangkutan dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian ini dilakukan dengan menerapkan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), serta pendekatan sosiologis (*sociological approach*).

Hasil yang dapat digaris bawahi pada penelitian ini yaitu upaya yang dilaksanakan dalam hal pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan yaitu melalui pendataan dan penagihan. Pendataan dan penagihan tersebut diterapkan dengan cara mengadakan kerja sama dengan desa. Hal tersebut

²⁰ Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember : UIN KHAS Jember Press, 2022), 77.

²¹ Laela Supiana, “Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Ditinjau dari Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat”, *Jurnal Ilmiah Universitas Mataram* (2019)

berupa penyampaian SPPT (surat pemberitahuan pajak terutang) serta penagihan pajak terutang terhadap wajib pajak.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yaitu mengenai jenis penelitian yakni empiris dan objek penelitiannya yang berupa pajak bumi dan bangunan . Dalam penelitian ini telah diterangkan bahwa upaya yang bisa dilakukan pada pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan yaitu melalui pendataan dan penagihan yang dilaksanakan dengan mengadakan kerja sama dengan desa.

Tentu saja penelitian ini juga mempunyai perbedaan dengan penelitian peneliti yakni terdapat pada fokus penelitiannya. penelitian ini hanya berfokus kan kepada upaya serta faktor pendukung dan penghambat dalam penertiban pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pada penelitian peneliti, lebih berfokus kepada pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh perangkat desa.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yolanda Safitri dengan judul “peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak”²²

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif, pelaksanaan penelitiannya melalui proses pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memberikan gambaran secara jelas terhadap objek penelitian. Dengan tujuan menganalisis dan menyusun argumentasi dengan

²² Yolanda Safitri, “Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan”, (Skripsi, UIN Suska Riau, 2021)

memberikan deskripsi serta membandingkan fakta yang ditemukan di lapangan.

Hasil yang dapat digaris bawahi dari penelitian ini yaitu peran yang dilaksanakan oleh perangkat desa sudah cukup baik terkait upaya peningkatan kesadaran bagi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan yaitu melalui sosialisasi kepada wajib pajak, memberi bantuan kepada warga dalam melakukan administrasi apabila ada kekeliruan, serta memberikan sanksi kepada wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Hambatan yang dialami oleh pemerintah desa yaitu mengenai kesalahan dalam proses pendataan serta kurangnya kesadaran dari masyarakat itu sendiri.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yakni terdapat pada objek penelitiannya yang merupakan keterkaitan antara pemerintah desa dengan pajak bumi dan bangunan. Pada penelitian ini telah diterangkan bahwa peran pemerintah desa untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak bumi dan bangunan itu juga sangat diperlukan. Di mana pemerintah desa merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang berada ditengah-tengah dan paling dekat dengan masyarakat.

Tentu saja penelitian ini juga mempunyai perbedaan dengan penelitian peneliti yakni pada fokus penelitiannya. Penelitian ini hanya berfokus terhadap peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pada

penelitian peneliti, lebih berfokus pada pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh perangkat desa.

3. Skripsi yang ditulis oleh Dian Marhamah Amran dengan judul “implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) studi di Desa Rosokan Kabupaten Enrekang”²³

Jenis dari penelitian ini yaitu penelitian kualitatif yakni penelitian yang dilaksanakan dengan cara memberikan deskripsi terkait perkara yang diteliti. Penelitian deskriptif kualitatif pelaksanaan penelitiannya melalui proses pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memberikan gambaran secara jelas terhadap objek penelitian. Dengan tujuan menganalisis dan menyusun argumentasi dengan memberikan deskripsi serta membandingkan fakta yang ditemukan di lapangan.

Hasil yang dapat digaris bawahi dari penelitian ini yaitu terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi salah satunya yaitu komunikasi, yakni komunikasi yang dilaksanakan secara formal maupun non formal. Formal dalam artian dilakukan dalam bentuk pertemuan, rapat maupun sosialisasi. Sedangkan non formal dilakukan di luar kegiatan rapat. Selanjutnya yaitu Sumber daya manusia yakni rendahnya sumber daya manusia yang ada pada masyarakat, sehingga hal tersebut bisa memberikan pengaruh terhadap implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

²³ Dian Marhamah Amran, “Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makasar, 2021)

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yakni pada objek penelitian yang berupa pemungutan pajak bumi dan bangunan. Dalam penelitian ini telah dijelaskan jika adanya peran serta dari pemerintah desa itu sangat di perlukan. Adapun upaya yang dilaksanakan oleh pemerintah desa tersebut tentu saja sudah sesuai dengan SOP dalam pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

Tentu saja penelitian ini juga mempunyai perbedaan dengan penelitian peneliti yakni pada fokus penelitiannya. Penelitian ini hanya berfokus terhadap implementasi kebijakannya pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan. Sedangkan pada penelitian peneliti, lebih berfokus pada pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh perangkat desa.

4. Skripsi yang ditulis oleh Murniati dengan judul “pengelolaan pajak bumi dan bangunan di kantor desa Pattiro kecamatan Mare kabupaten Bone”²⁴

Jenis dari penelitian ini yaitu penelitian deskriptif kualitatif. hal ini dimaksudkan untuk mengukur dengan cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Penelitian deskriptif kualitatif pelaksanaan penelitiannya melalui proses pemecahan masalah yang diteliti dengan cara memberikan gambaran secara jelas terhadap objek penelitian. Dengan tujuan menganalisis dan menyusun argumentasi dengan memberikan deskripsi serta membandingkan fakta yang ditemukan di lapangan.

Hasil yang dapat digaris bawahi dari penelitian ini yaitu pengelolaan pajak bumi dan bangunan di desa Pattiro sudah berjalan sesuai dengan

²⁴ Murniati, “pengelolaan pajak bumi dan bangunan di kantor desa Pattiro kecamatan Mare kabupaten Bone”, (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2014)

yang di harapkan oleh pemerintah. Masyarakat sudah memiliki kesadaran bahwa mereka harus membayar pajak sesuai yang telah ditetapkan. Dan masyarakat telah menerima dengan baik terhadap ketetapan pajak tanpa adanya keluhan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yakni terdapat pada objek penelitiannya yang berupa pajak bumi dan bangunan. Dalam penelitian ini telah dijelaskan bahwa pengelolaan pajak bumi dan bangunan yang terdapat di Desa Pattiro sudah cukup baik. Hal ini terjadi karena adanya kerja sama antara kepala Desa dan Petugas pengelolaan pajak Bumi dan bangunan yang ada di Desa Pattiro.

Tentu saja penelitian ini juga mempunyai perbedaan dengan penelitian peneliti yakni pada fokus penelitiannya. Penelitian ini lebih berfokus pada pengelolaan pajak bumi dan bangunan di kantor desa Pattiro kecamatan Mare kabupaten Bone. Sedangkan pada penelitian peneliti, lebih berfokus pada pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh perangkat desa.

5. Skripsi yang ditulis oleh Yusron Riski Awan dengan judul “efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai potensi pendapatan asli daerah kabupaten kediri”²⁵

Jenis dari penelitian ini adalah penelitian kualitatif serta memiliki sifat deskriptif. Dengan tujuan agar dapat mengetahui atau memberikan gambaran terhadap kenyataan dari kejadian yang diteliti sehingga dapat memudahkan peneliti untuk mendapatkan data secara objektif.

²⁵ Yusron Riski Awan, “efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai potensi pendapatan asli daerah kabupaten kediri”, (Skripsi, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016)

Hasil yang dapat digaris bawahi dari penelitian ini yaitu tingkat efektivitas penerimaan pajak bumi dan bangunan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 bisa dikatakan sangat efektif. Begitu juga dengan tingkat efisiensinya, dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dikatakan sangat efisien. Serta tingkat kontribusinya dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 mencapai angka sangat baik. Akan tetapi laju pertumbuhannya dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 mengalami penurunan.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian peneliti yakni terdapat pada objek penelitiannya yang berupa pajak bumi dan bangunan. Pada penelitian ini telah dibahas mengenai efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai potensi pendapatan asli daerah kabupaten Kediri.

Tentu saja penelitian ini juga mempunyai perbedaan dengan penelitian peneliti yakni pada fokus penelitiannya. Penelitian ini hanya berfokus terhadap efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai potensi pendapatan asli daerah kabupaten Kediri. Sedangkan pada penelitian peneliti, lebih berfokus pada pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dilaksanakan oleh perangkat desa.

Tabel 2.1
Persamaan dan Perbedaan

No.	Nama Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Laela Supiana	Pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan ditinjau dari perspektif peraturan daerah kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan (studi di BKP PBB/PAD kecamatan Sekotong)	Sama-sama membahas mengenai pajak bumi dan bangunan. Sama-sama penelitian yang menggunakan metode penelitian empiris.	penelitian ini membahas upaya serta faktor pendukung dan penghambat dalam penertiban pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pada penelitian peneliti membahas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh perangkat.
2.	Yolanda Safitri	peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak	Sama-sama membahas mengenai keterkaitan antara pemerintah desa dengan pajak bumi dan bangunan.	Penelitian ini hanya membahas peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan. Sedangkan pada penelitian peneliti membahas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh perangkat desa.
3.	Dian Marhamah Amran	implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) studi di Desa Rosokan Kabupaten Enrekang	Sama-sama membahas mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan.	Penelitian ini membahas implementasi kebijakannya pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan. Sedangkan pada penelitian peneliti membahas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh perangkat desa.

4.	Murniati	pengelolaan pajak bumi dan bangunan di kantor desa Pattiro kecamatan Mare kabupaten Bone	Sama-sama membahas mengenai pajak bumi dan bangunan.	Penelitian ini membahas pengelolaan pajak bumi dan bangunan di kantor desa Pattiro kecamatan Mare kabupaten Bone. Sedangkan pada penelitian peneliti membahas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh perangkat desa.
5.	Yusron Riski Awan	efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai potensi pendapatan asli daerah kabupaten kediri	Sama-sama membahas mengenai pajak bumi dan bangunan.	Penelitian ini membahas efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai potensi pendapatan asli daerah kabupaten kediri. Sedangkan pada penelitian peneliti membahas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh perangkat desa.

Pada tabel di atas dijelaskan bahwa, penelitian pertama oleh Laela Supiana membahas Pelaksanaan penertiban pajak bumi dan bangunan ditinjau dari perspektif peraturan daerah kabupaten Lombok Barat Nomor 3 Tahun 2012 tentang pajak bumi dan bangunan (studi di BKP PBB/PAD kecamatan Sekotong). Penelitian kedua oleh Yolanda Safitri membahas peran pemerintah desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak bumi dan bangunan di Desa Perawang Barat Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. Penelitian ketiga oleh Dian Marhamah Amran membahas implementasi kebijakan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan perkotaan (PBB-P2) studi di Desa Rosokan Kabupaten Enrekang. penelitian keempat oleh Murniatai membahas pengelolaan pajak bumi dan bangunan di kantor desa Pattiro kecamatan Mare

kabupaten Bone. Dan penelitian yang kelima oleh Yusron Riski Awan membahas efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai potensi pendapatan asli daerah kabupaten kediri. Bahwa penelitian peneliti berbeda dengan penelitian terdahulu.

B. Kajian teori

1. Pajak

Pajak dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) merupakan pungutan wajib. Pada umumnya pajak itu berupa uang yang harus dikeluarkan oleh semua warga negara sebagai bentuk sumbangan wajib kepada negara maupun pemerintah yang berhubungan dengan kepemilikan, pendapatan, harga jual beli barang, dan lain sebagainya.²⁶

Pajak dalam Undang-Undang No. 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (juga disebut dengan UU KUP), pasal 1 angka 1 bahwa:

“pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk kemakmuran negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²⁷

Pajak menurut pendapat para ahli memiliki berbagai macam definisi.

Akan tetapi berbagai macam definisi tersebut mempunyai kesamaan antara

²⁶ Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

²⁷ UU No. 16 Tahun 2009

satu sama lain. Adapun berbagai definisi yang telah dipaparkan oleh para ahli tersebut di antaranya sebagai berikut:²⁸

H.Rochmat Soemitro mengemukakan bahwa :

“pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi) yang langsung, dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Yang dimaksud dengan membayar pengeluaran umum di sini yaitu dalam hal memenuhi berbagai macam kebutuhan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan pemungutan pajak dapat dipaksakan oleh negara memiliki artian jika utang pajak tidak dibayar, maka utang pajak tersebut bisa ditagih secara paksa.²⁹

Prof. Dr. P. J. A. Andriani mengemukakan bahwa :

“pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak, membayar menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjukkan, dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara demi menjalankan pemerintahan”.³⁰

Prof. Dr. MJH. Smeeths mengemukakan bahwa :

“ pajak merupakan prestasi pemerintah yang terutang melalui norma-norma umum, dan yang dapat dipaksakan tanpa adanya kontraprestasi yang dapat di tunjukan dalam bentuk individual, bertujuan untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.³¹

²⁸ Khoirul Hidayah dan Mudawamah, *Gijzeling dalam Hukum Pajak di Indonesia*, (Malang : UIN Maliki Press, 2015), 7.

²⁹ Khoirul Hidayah dan Mudawamah, *Gijzeling dalam Hukum Pajak di Indonesia*, (Malang : UIN Maliki Press, 2015), 7.

³⁰ Khoirul Hidayah dan Mudawamah, *Gijzeling dalam Hukum Pajak di Indonesia*, (Malang : UIN Maliki Press, 2015), 7.

³¹ Khoirul Hidayah dan Mudawamah, *Gijzeling dalam Hukum Pajak di Indonesia*, (Malang : UIN Maliki Press, 2015), 7.

Dari beberapa definisi yang sudah dipaparkan di atas maka dapat diketahui bahwa pajak memiliki karakteristik sebagai berikut :

- a. Pemungutan pajak dilaksanakan dengan cara paksaan dari negara
- b. Tidak adanya prestasi yang didapat secara langsung oleh wajib pajak
- c. Hasil dari pemungutan pajak dipergunakan untuk memenuhi kepentingan umum.

2. Fungsi Pajak

Secara umum para ahli bersepakat bahwa terdapat dua fungsi pajak di antaranya yaitu :³²

a. Fungsi Anggaran

pajak merupakan sumber pendapatan negara yang bersumber dari wajib pajak dan berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Dengan memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, bertujuan untuk membiayai pengeluaran negara. Hal ini berupa kewajiban negara untuk melakukan pembangunan nasional seperti halnya memberikan fasilitas pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur kepada masyarakat umum.

b. Fungsi Regulasi

Pemerintah menggunakan pajak sebagai pengaturan kebijakan negara atau kebijakan fiskal dalam hal ini bisa berupa peraturan penggunaan bea masuk dengan tujuan supaya dapat menekan impor. Fungsi regulasi mencerminkan kebijakan perekonomian negara. Serta

³² Rumawi, *Fungsi Pajak*, (UIN KHAS Jember : Bahan Ajar, 2022), 3-6.

fungsi regulasi juga dimanfaatkan sebagai alat yang digunakan untuk menggapai suatu tujuan seperti memberikan insentif pajak untuk peningkatan investasi, dikenakan pajak ekspor bagi produk tertentu untuk mencukupi keperluan dalam negeri, serta dikenakan bea masuk dan pajak penjualan terhadap barang mewah bagi produk tertentu untuk melindungi produk yang ada di dalam negeri.

3. Asas Pemungutan Pajak³³

a. asas yuridis

pajak adalah peralihan kekayaan dari masyarakat terhadap sektor pemerintahan, maka tidak ada kontra prestasi secara langsung bagi setiap individu. pajak harus bisa memberikan jaminan hukum yang adil bagi setiap warganya. Pemungutan pajak harus didasarkan terhadap UUD 1945 pasal 23 ayat 2.

b. Asas rahasia pajak

Data perpajakan dilindungi kepentingan wajib pajak. wajib pajak telah memberikan data-datanya kepada fiskus terkait dirinya beserta perusahaannya. Informasi tersebut tidak disalah gunakan dengan memberitahukan terhadap pihak ketiga.

c. Asas ekonomi

Pajak harus diusahakan agar tidak menghalangi kelancaran produksi dan perdagangan. Pajak harus diusahakan tidak menghalang-

³³ Rumawi, *Teori dan Asas Pemungutan Pajak*, (UIN KHAS Jember : Bahan Ajar, 2022), 8-12.

halangi rakyat dalam melakukan usahanya serta tidak menimbulkan kerugian terhadap kepentingan umum.

d. Asas finansial

Biaya-biaya yang digunakan untuk melaksanakan pemungutan pajak harus lebih kecil dibandingkan dengan hasil pendapatan pajak. Pajak yang akan dihapuskan harus dilihat terlebih dahulu kondisi keuangan negara.

4. Teori Pemungutan pajak³⁴

a. Teori asuransi

Tugas negara adalah melindungi rakyat dan segala kepentingannya. Sekarang teori ini tidak digunakan karena negara dianggap seperti perusahaan asuransi.

b. Teori kepentingan

Pembayaran pajak memiliki hubungan dengan kepentingan individu yang diperoleh dari pekerjaan negara. Semakin banyak individu yang mengenyam atau menikmati jasa dari pekerjaan pemerintah, maka semakin besar juga pajaknya. orang miskin juga menikmati bantuan dari pemerintah, meskipun mereka tidak turut serta membayar pajak.

c. Teori daya pikul / teori gaya pikul

Pemungutan pajak harus sesuai dengan kemampuan membayar pajak bagi wajib pajak (individu-individu) dengan memperhatikan besarnya pendapatan dan kekayaan serta pengeluaran wajib pajak.

³⁴ Rumawi, *Teori dan Asas Pemungutan Pajak*, (UIN KHAS Jember : Bahan Ajar, 2022), 3-7.

d. Teori kewajiban mutlak / teori bakti

- Didasarkan pada paham organisasi negara.
- Bahwa negara sebagai organisasi mempunyai tugas untuk menyelenggarakan kepentingan umum termasuk dalam hal perpajakan.
- Negara mempunyai hak mutlak untuk memungut pajak dan rakyat harus membayar pajak sebagai tanda baktinya.

e. Teori daya beli

- Fungsi dari pemungutan pajak dipandang sebagai gejala dalam masyarakat.
- Mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian memelihara hidup masyarakat untuk membawanya kearah tertentu.

5. Pajak bumi dan bangunan

Dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 yang berbunyi

“pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang mempunyai sifat kebendaan, dalam artian pajak bumi dan bangunan merupakan pajak terutang ditentukan berdasarkan keadaan objeknya, dan subjek tidak turut menentukan besarnya pajak terutang”.³⁵

Suratno Mulyowigenio mengemukakan bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang mempunyai sifat kebendaan. Pada

³⁵ Undang-Undang No. 12 tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah di rubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994.

umumnya pajak yang mempunyai sifat kebendaan hanya memperhatikan objek pajaknya saja tidak memperhatikan subjek atau wajib pajaknya.³⁶

Arif Sulasdiono dalam bukunya memberikan definisi bahwa pajak bumi dan bangunan yaitu iuran yang dikenakan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa, dan yang memperoleh manfaat dari bumi dan atau bangunan. Bumi yang dimaksud dalam hal ini yakni segala sesuatu yang terkandung pada permukaan serta tubuh bumi termasuk yang berada di bawahnya. Sementara itu bangunan yang dimaksud yakni konstruksi yang dibangun di atas tanah atau perairan yang memiliki fungsi sebagai hunian atau tempat untuk melakukan usaha.³⁷

Berdasarkan pengertian yang sudah dipaparkan dapat diartikan bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan pungutan atau iuran wajib yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dengan sifat memaksa, yang dipungut atas dasar kepemilikan, pemegang kekuasaan, penyewaan dan/atau perolehan manfaat atas suatu benda yaitu berupa bumi dan/atau bangunan, dengan besaran pajak terutangya ditentukan oleh keadaan objeknya, serta tidak ada imbalan yang didapatkan secara langsung karena melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan akan tetapi pengalokasiannya dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan umum.

³⁶ Suratno Mulyowigeno, *Pajak Bumi dan Bangunan*, (Jakarta : Penerbit Buku Berita Pajak, 1986), 5.

³⁷ Arif Sulasdiono, *Kebijakan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)*, (Jakarta : Indocamp, 2018), 35, <http://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/158834>

6. Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

Objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan atau bangunan. Bumi yang dimaksud dalam hal ini yaitu permukaan bumi (baik berupa tanah maupun perairan) tubuh bumi yang berada di pedalaman serta laut wilayah Indonesia. Contohnya seperti : sawah, kebun, ladang, pekarangan, dan lain sebagainya. Sedangkan bangunan yang dimaksud dalam hal ini yaitu konstruksi teknik yang dibangun secara tetap di atas tanah maupun perairan. Contohnya seperti : rumah, tempat usaha, pusat perbelanjaan, gedung olahraga, dan lain sebagainya.³⁸

Subjek pajak bumi dan bangunan yaitu perorangan atau badan yang memiliki hak, memperoleh manfaat, dan/atau memiliki kuasa atas kemanfaatan bumi dan/atau bangunan. Subjek pajak dikatakan wajib pajak apabila memiliki kewajiban untuk membayar pajak. subjek pajak atau wajib pajak harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Lokasi pendaftaran dapat dilakukan dikantor pelayanan pajak bumi dan bangunan, yang wilayah operasinya mencakup letak bumi dan bangunan dengan menggunakan formulir yang sudah ditentukan oleh direktorat jenderal pajak.³⁹

7. Dasar Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan

Dasar pemungutan pajak bumi dan bangunan ditetapkan dengan memperhatikan nilai jual objek pajak (NJOP) dengan kemungkinan berubah setiap tahunnya. Besaran NJOP ditetapkan setiap satu tahun. Hal

³⁸ Paojan Mas'ud Sutanto, *Perpajakan Indonesia (teori dan aplikasi)*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014), 223.

³⁹ Paojan Mas'ud Sutanto, *Perpajakan Indonesia (teori dan aplikasi)*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014), 223.

ini perlu diperhatikan dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Besaran NJOP tersebut ditetapkan melalui Peraturan Walikota atau Bupati untuk wilayah perkotaan atau kabupaten, sedangkan untuk wilayah DKI Jakarta ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.⁴⁰

8. Proses Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan

Kepala kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan mengeluarkan beberapa surat sebagai bentuk penagihan pajak, di antaranya yaitu .⁴¹

a. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)

Direktorat Jenderal Pajak menggunakan SPPT sebagai alat untuk menginformasikan besaran pajak terutang kepada wajib pajak. Tentu saja dalam menerbitkan SPPT sudah di dasarkan kepada surat pemberitahuan objek pajak (SPOP), objek pajak yang sebelumnya sudah dikenakan IPEDA, maka SPPT dapat diterbitkan dengan didasarkan data objek pajak yang sudah terdaftar pada kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan yang terkait. Pajak terutang yang telah dicantumkan pada SPPT harus dibayarkan paling lama 6 (enam) bulan setelah SPPT diterima oleh wajib pajak.⁴²

b. Surat Ketetapan Pajak (SKP)

Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan SKP jika SPOP tidak tersampaikan, serta sudah diberikan teguran secara tertulis akan tetapi

⁴⁰ Agus Budu dan Puspahadi Boenjamin, *Perpajakan Usaha Jasa Konsultasi*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2021), 99.

⁴¹ Etty Muyassarrah, *Perpajakan*, (Yogyakarta : medpress digital, 2013), 107, <https://perpusupb.files.wordpress.com/2018/07/perpajakan-brevet-a-dan-b.pdf>

⁴² Etty Muyassarrah, *Perpajakan*, (Yogyakarta : medpress digital, 2013), 107, <https://perpusupb.files.wordpress.com/2018/07/perpajakan-brevet-a-dan-b.pdf>

tidak tersampaikan seperti yang telah tercantum dalam surat teguran. Bisa juga diterbitkan atas dasar hasil pemeriksaan atau keterangan lain terdapat perbedaan antara perhitungan besaran pajak yakni seharusnya pajak terutang lebih besar dari jumlah yang dihitung didasarkan SPOP yang disampaikan oleh wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat secara jabatan.⁴³

c. Surat Tagihan Pajak (STP)

STP bisa diterbitkan jika wajib pajak terlambat melakukan pembayaran pajak terutang sebagaimana yang telah tercantum dalam SPPT, yakni melampaui batas 6 bulan setelah wajib pajak menerima SPPT. STP bisa pula diterbitkan jika wajib pajak terlambat melaksanakan pembayaran pajak terutang sebagaimana yang telah tercantum dalam SKP, yakni melampaui batas 1 bulan setelah wajib pajak menerima SKP. Serta STP juga bisa diterbitkan jika wajib pajak membayar lunas pajak terutang sesudah melewati jatuh tempo namun tidak melunasi denda administrasi keterlambatan. Sedangkan waktu jatuh tempo STP yaitu 1 bulan setelah wajib pajak menerima STP.⁴⁴

9. Pajak bumi dan bangunan perspektif golongannya

Pajak yang berlaku di Indonesia dikelompokkan menjadi berbagai jenis sebagaimana pada tabel berikut:⁴⁵

⁴³ Etty Muyassarrah, *Perpajakan*, (Yogyakarta : medpress digital, 2013), 107, <https://perpusupb.files.wordpress.com/2018/07/perpajakan-brevet-a-dan-b.pdf>

⁴⁴ Etty Muyassarrah, *Perpajakan*, (Yogyakarta : medpress digital, 2013), 107, <https://perpusupb.files.wordpress.com/2018/07/perpajakan-brevet-a-dan-b.pdf>

⁴⁵ Etty Muyassarrah, *Perpajakan*, (Yogyakarta : medpress digital, 2013), 9, <https://perpusupb.files.wordpress.com/2018/07/perpajakan-brevet-a-dan-b.pdf>

Tabel 2.2
Jenis-jenis pajak

No.	Jenis	Pembagian
1.	Berdasarkan golongannya	a. Pajak langsung b. Pajak tidak langsung
2.	Berdasarkan sifatnya	a. Pajak subjektif b. Pajak objektif
3.	Berdasarkan lembaga pemungut	a. Pajak pusat b. Pajak daerah

Berdasarkan tabel diatas pajak bumi dan bangunan merupakan pajak yang tergolong berdasarkan lembaga pemungut. Pemungutan pajak bumi dan bangunan termasuk dalam kategori pajak daerah. Sebagaimana yang telah tercantum pada peraturan daerah kabupaten Pasuruan nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah bahwa pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu dari berbagai jenis pajak daerah.⁴⁶ Pajak daerah merupakan pajak yang kewenangan pemungutannya terdapat pada pemerintah daerah. Pajak daerah terbagi menjadi pajak daerah provinsi dan pajak daerah kabupaten/kota. Berdasarkan pembagian tersebut pajak bumi dan bangunan tergolong pajak daerah kabupaten/kota.⁴⁷

10. Hukum Pajak

Hukum pajak merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai perpajakan. Hukum pajak termasuk dalam pembagian hukum publik. Sekumpulan peraturan tersebut mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai wajib pajak. sering pula hukum pajak disebut hukum fiskal, fiskal dimaksudkan dengan kas

⁴⁶ peraturan daerah kabupaten Pasuruan nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah

⁴⁷ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Salemba Empat, 2016), 37.

negara dan fiskus merupakan pihak yang mengurus penerimaan negara atau administrasi pajak.⁴⁸

Hukum pajak terbagi menjadi hukum pajak formal dan hukum pajak material. Dalam hukum pajak formal termuat ketentuan-ketentuan yang mendukung ketentuan hukum pajak material. Dipergunakan untuk melaksanakan atau merealisasikan ketentuan hukum pajak material. Ketentuan hukum formal dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan yang dikeluarkan dalam bentuk peraturan pemerintah, keputusan pemerintah, keputusan menteri keuangan, keputusan direktur jenderal pajak, dan surat edaran dirjen pajak. Sedangkan hukum pajak material termuat mengenai subjek pajak, objek pajak, wajib pajak dan tarif pajak.

Menurut pendapat Santoso Brotodiharjo hukum publik terbagi menjadi hukum tata negara, hukum pidana dan hukum administratif. Hukum pajak termasuk dalam bagian dari hukum administratif. Akan tetapi Prof. Adriani berpendapat agar hukum pajak mendapatkan tempat tersendiri disamping hukum administratif, karena pada umumnya hukum pajak memiliki tugas yang bersifat lain dari hukum administratif.⁴⁹

11. Tata cara pemungutan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan dalam hukum pajak

Hukum pajak merupakan sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai perpajakan. Berikut beberapa peraturan yang mengatur

⁴⁸ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Salemba Empat, 2016), 16.

⁴⁹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Salemba Empat, 2016), 17.

mengenai Tata cara pemungutan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan:

- a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Dalam Undang-Undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan.⁵⁰ tentang pajak bumi dan bangunan pasal 11 telah dijelaskan mengenai tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan. Pada ayat 5 dijelaskan bahwa Pajak yang terutang dapat dibayar di Bank, Kantor Pos dan Giro, dan tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Dan pada ayat 6 juga ditegaskan bahwa tata cara pembayaran dan penagihan pajak diatur oleh Menteri Keuangan.

- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167 tahun 2007 tentang penunjukan tempat dan tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan⁵¹

Pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167 tahun 2007 tentang penunjukan tempat dan tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan, Pasal 2 dijelaskan bahwa PBB terutang dibayar di BANK umum / kantor pos yang ditunjuk.

⁵⁰ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan.

⁵¹ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167 tahun 2007 tentang penunjukan tempat dan tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Pada pasal 3 dijelaskan :

- 1) pembayaran PBB terutang untuk objek pajak perdesaan dan perkotaan dilakukan di tempat pembayaran atau tempat pembayaran elektronik.
 - 2) Dalam hal PBB terutang dipungut oleh petugas pemungut, setiap hari kerja petugas pemungut wajib menyetorkan hasil pemungutan PBB tersebut ke tempat pembayaran, kecuali untuk daerah tertentu yang kesulitan dalam segi sarana dan prasarananya, penyetorannya dapat dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah pemungutan.
- c. Peraturan bupati Pasuruan Nomor 43 tahun 2020 tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

Dalam peraturan bupati Pasuruan Nomor 43 tahun 2020 tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pasal 2 berbunyi “tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan P2 mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilaksanakan dalam menatausahakan, menerima dan melaporkan penerimaan pajak bumi dan bangunan P2”. Salah satu sub bab pembahasan dari peraturan tersebut adalah prosedur pembayaran dan tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan P2 .⁵²

prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan sebagaimana terdapat pada pasal 14 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 tahun

⁵² peraturan bupati Pasuruan Nomor 43 tahun 2020 tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

2020 tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu :

- 1) Wajib pajak melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan P2 terutang dengan didasarkan pada SPPT dan SKPD,
- 2) Pembayaran pajak bumi dan bangunan P2 dilaksanakan oleh wajib pajak melalui BANK ataupun tempat lain yang sudah ditunjuk,
- 3) BANK atau tempat lain yang sudah ditunjuk ditetapkan melewati keputusan bupati.

Tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan sebagaimana terdapat pada pasal 15 Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 tahun 2020 tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan yaitu :

- 1) Wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan dengan menunjukkan SPPT/SKPD atau NOP pada BANK atau tempat lain yang sudah ditunjuk,
- 2) BANK atau tempat lain yang sudah ditunjuk menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen lain yang sah sebagai tanda bukti pengesahan atas pembayaran pajak bumi dan bangunan P2 yang dilaksanakan oleh wajib pajak,
- 3) Wajib pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen lain yang sah dari Bank atau tempat lain yang sudah ditunjuk.

Pemungutan pajak bumi dan bangunan pada mulanya diatur dalam Undang-Undang No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Akan tetapi ketentuan tersebut sudah tidak berlaku semenjak diberlakukannya Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan/perkotaan dilimpahkan pengaturannya terhadap pemerintah daerah.⁵³ Karena pajak bumi dan bangunan termasuk dalam pembagian pajak dengan wewenang pemungutannya terdapat pada pemerintahan daerah kabupaten/kota.⁵⁴

Tujuan pemberlakuannya peraturan perpajakan daerah adalah untuk menyederhanakan sistem dan administrasi perpajakan, agar dapat memperkuat fondasi penerimaan daerah khususnya kabupaten / kota. Serta bertujuan untuk menyederhanakan berbagai jenis pajak daerah yang ada agar dapat mengurangi pembiayaan ekonomi yang tinggi.⁵⁵

⁵³ Rizki Aulia Muslim, "Implementasi pemungutan dan penegakan hukum pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota Tasikmalaya (berdasarkan peraturan daerah Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah)", *Supremasi Hukum* 7 No.2 (2018), 36.

⁵⁴ Tjip Ismai, *hukum pajak dan acara perpajakan*, (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2019), 113, https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HK_UM4407-M1.pdf

⁵⁵ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, (Jakarta : Salemba Empat, 2016), 38.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian secara sederhana dapat diartikan dengan suatu cara yang dapat dilakukan agar dapat mengetahui bagaimana melakukan sebuah penelitian serta membicarakan mengenai tata cara melakukan sebuah penelitian.⁵⁶ Metode penelitian merupakan cara yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau cara yang dapat dilakukan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah.⁵⁷ Dalam hal ini ada beberapa metode yang diterapkan untuk memperoleh data, di antaranya yaitu sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yakni penelitian yang dilaksanakan dengan mempergunakan fakta-fakta empiris yang diangkat dari tingkah laku manusia.⁵⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji memberikan pemaparan mengenai penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum empiris atau juga biasa disebut penelitian hukum sosiologis merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan primer.⁵⁹ Data tersebut bisa didapatkan melalui wawancara atau pengamatan yang dilaksanakan oleh peneliti di lapangan.

⁵⁶ Isna Afida Annahdyah, "Tradisi Rokot Calon Pengantin Perspektif Urf (studi kasus di kelurahan Kedungasem kecamatan Wonoasih kabupaten Probolinggo)", (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 37.

⁵⁷ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta : Prenamedia Group, 2016), 3.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UII Press, 1984), 10.

⁵⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003), 14.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang diterapkan pada penelitian ini ialah pendekatan sosiologi hukum. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang bermaksud untuk mengkaji hukum dalam konteks sosial. Hasil yang diharapkan dari penelitian dengan pendekatan sosiologi hukum yaitu dapat menjelaskan serta menghubungkan, menguji dan juga mengkritik terhadap bekerjanya hukum formal yang ada pada masyarakat. Bagaimanapun hukum selalu berkaitan dengan individu dan masyarakat, sehingga bekerjanya hukum itu tidak lepas dari realitas sosial di mana hukum itu bersemi. Hukum dihadirkan agar individu dan masyarakat dapat berperilaku sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum.⁶⁰

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat di mana peneliti memperoleh data yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian. Lokasi penelitian merupakan lingkungan di mana penelitian hendak dilaksanakan. Dalam pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan akan ketertarikan, keunikan, serta kesesuaian dengan topik yang dipergunakan dalam penelitian. Dengan pemilihan lokasi penelitian ini, diharapkan peneliti dapat menemukan hal-hal baru dan bermakna.⁶¹

Lokasi penelitian pada penelitian ini bertempat di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan. Salah satu alasan mengapa peneliti

⁶⁰ Martoyo, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : Bahan Ajar, 2023), 25.

⁶¹ T. Heru Nurgiansah, "Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan", (Universitas Pendidikan Indonesia, 2018), 63.

mengambil lokasi penelitian di sini karena selain belum pernah dilakukan penelitian juga sebagai penambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat terkait pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah desa.

D. Subyek Penelitian

Subyek penelitian merupakan sumber data dalam pengambilan informasi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Pada penelitian ini sumber data yang diterapkan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertamanya. Sumber data primer bisa didapatkan dari responden, informan serta narasumber.⁶²Sumber data primer pada penelitian ini yaitu informasi tentang pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah desa, yang dapat diperoleh secara langsung dengan cara wawancara.

Wawancara bisa didapatkan dari beberapa narasumber. Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber utama yaitu sekretaris desa yang sekaligus sebagai koordinator pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo yakni M.Khoirul Anam. Selain itu peneliti juga mengambil tiga orang narasumber dari petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan yakni Saeri, Hikmatun Nuroniah, dan Sri Fatmah dan juga

⁶² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 89.

dua orang masyarakat selaku wajib pajak yakni Hamidah dan Uyunur Rohmah.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang didapatkan dari sumber bacaan yang relevan dengan sumber data primer. Sumber data sekunder bisa didapatkan dengan cara dokumentasi maupun studi kepustakaan atas dukungan media cetak, media internet serta catatan lapangan.⁶³

Adapun sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku, jurnal-jurnal, artikel, skripsi yang berkaitan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang diterapkan pada proses penghimpunan data. Teknik pengumpulan data yang diterapkan pada penelitian ini di antaranya yaitu :

1. Observasi

Observasi ialah teknik yang dapat dilaksanakan untuk mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung di lapangan oleh peneliti terhadap objek yang diteliti.⁶⁴ Hal ini mempunyai tujuan agar memperoleh data yang maksimal terkait fakta-fakta yang bersangkutan

⁶³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram : Mataram University Press, 2020), 124.

⁶⁴ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), 30.

dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah desa. Tujuan melaksanakan observasi yaitu untuk memperoleh deskripsi umum yang bersangkutan dengan objek penelitian.

Pada penelitian ini observasi dilakukan didesa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan, dilakukan sebelum peneliti memutuskan untuk melaksanakan penelitian di lokasi tersebut. Observasi dilakukan dengan cara melihat, mendengar, merasakan kemudian mencatat mengenai peristiwa yang berkaitan dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan.

2. Wawancara

Wawancara ialah proses tanya jawab yang berlangsung antara peneliti dengan narasumber guna mendapatkan informasi dan data yang bersangkutan dengan objek penelitian. Pada proses ini peneliti menggali data, informasi serta keterangan dari subyek penelitian.⁶⁵ Wawancara bisa dilaksanakan secara langsung atau tatap muka dan juga dapat dilaksanakan secara online melalui sosial media. Pada penelitian ini wawancara dilaksanakan secara langsung kepada lima narasumber dan secara online melalui sosial media kepada satu narasumber.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 137.

Tabel 3.1
Narasumber Penelitian

No.	Nama	Keterangan
1.	M Khoirul Anam	Sekretaris Desa
2.	Saeri, S.H	Kasi Pemerintahan Desa
3.	Hikmatun Nuroniyah	Kaur Keuangan desa
4.	Sri Fatmah	Kaur Umum
5.	Hamidah	Masyarakat sebagai wajib pajak
6.	Uyunur Rohmah	Masyarakat sebagai wajib pajak

3. Dokumentasi

Dokumentasi ialah proses penghimpunan sumber data yang didapatkan dengan sistem pengelolaan data yakni proses dokumentasi maupun catatan peristiwa yang telah berlalu, bisa berbentuk tulisan maupun gambar. Dokumentasi termasuk bagian dari cara untuk menyajikan dokumen dengan bukti yang akurat.⁶⁶ Dokumentasi yang hendak peneliti sajikan yaitu beberapa gambar yang diambil pada proses penelitian. Dokumentasi yang dapat peneliti sajikan pada penelitian ini yaitu surat setoran pajak daerah (SSPD) atau surat tanda bukti lain yang sudah diakui seperti kwitansi.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses yang dilakukan untuk mengolah data agar menjadi informasi baru yang apabila diinformasikan kepada orang lain tidak menimbulkan kebingungan dan mudah dipahami. Data tersebut

⁶⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2013), 240.

dapat dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data pada penelitian empiris bersifat deskriptif dengan artian mendeskripsikan, menyederhanakan serta menyajikan data yang diperoleh dari informan baik secara tertulis maupun tidak tertulis dipelajari dan diteliti secara terperinci.⁶⁷

analisis data pada penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahapan diantaranya yaitu :⁶⁸

1. *Data processing* : memeriksa kelengkapan data serta mengedit hasil penelitian untuk keperluan penelitian selanjutnya.
2. *Content analysis* : menganalisis isi data terkait data penelitian yang terkumpul serta menyajikan data yang diperoleh dilapangan mengenai pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah desa.
3. *Concluding* : menyimpulkan data yang telah dipaparkan, kemudian diolah untuk menjawab persoalan dan rumusan masalah.

G. Keabsahan Data

Keabsahan data yang diterapkan pada penelitian ini yaitu triangulasi. Triangulasi data diterapkan dengan tujuan untuk mengetahui keabsahan data. Triangulasi data menggunakan berbagai macam sumber data seperti dokumen, hasil wawancara, hasil observasi dan lain sebagainya. Teknik triangulasi yang diterapkan pada penelitian ini yaitu triangulasi sumber. Triangulasi sumber yakni membandingkan perolehan data pada sumber yang berbeda dalam

⁶⁷ Martoyo, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember : Bahan Ajar, 2023), 27.

⁶⁸ Isna Afida Annahdyah, “Tradisi Rokot Calon Pengantin Perspektif Urf (studi kasus di kelurahan Kedungasem kecamatan Wonoasih kabupaten Probolinggo)”, (Skripsi, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2023), 42.

fenomena yang sama,⁶⁹ Penerapannya dalam penelitian ini yaitu melalui wawancara dari beberapa informan. hal ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, serta kemudian dilengkapi dengan observasi dan dokumentasi terkait pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan.

H. Tahap-tahap Penelitian

Pada bagian ini dijelaskan mengenai tahapan pelaksanaan penelitian. Tahapan yang akan dilakukan peneliti pada penelitian ini dikelompokkan menjadi tiga tahapan, diantaranya adalah tahap pralapangan, tahap pelaksanaan, serta tahap penyelesaian.

1. Tahap pra lapangan

Yang dilakukan oleh peneliti pada tahap ini yaitu :

- a. Melakukan observasi.
- b. Menyusun rancangan penelitian.
- c. Memilih lokasi penelitian.
- d. Mengurus perizinan penelitian.
- e. Memilih dan memanfaatkan informan.
- f. Mempersiapkan perlengkapan pelaksanaan penelitian.

2. Tahap pelaksanaan

Yang dilakukan oleh peneliti pada tahap pelaksanaan yaitu :

- a. Memahami konteks penelitian serta fokus dan tujuan penelitian.
- b. Memasuki lokasi penelitian.

⁶⁹ M. Djamal, *Paradigma Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), 93.

- c. Menggali sumber data yang ditetapkan sebagai objek penelitian.
- d. Menganalisa data dengan menggunakan prosedur penelitian yang telah ditetapkan.

3. Tahap penyelesaian

Yang dilakukan oleh peneliti pada tahap penyelesaian yaitu :

- a. Penyajian data.
- b. Penarikan kesimpulan.
- c. Kritik dan saran



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. Gambaran Objek Penelitian

Gambaran objek penelitian merupakan gambaran umum tentang objek penelitian yang memberikan keterangan tentang keberadaan sebuah situasi dan kondisi atau keadaan yang erat kaitannya dengan objek penelitian.⁷⁰

1. Sejarah terbentuknya desa Cobanjoyo

Desa Cobanjoyo merupakan suatu desa yang terletak di kecamatan Kejaman kabupaten Pasuruan. Pada jaman dahulu desa Cobanjoyo merupakan dua desa yakni desa Krajan yang dipimpin oleh Ardi Trueno Mardem dan desa Pagerwojo yang dipimpin oleh Sahuri, sebagai wilayah dari kawedanan Wangkal , yang sekarang menjadi Desa Kejaman, setelah meninggalnya kepala desa Sahuri sekitar tahun 1928-an kedua desa tersebut menjadi satu dengan nama desa Cobanjoyo. Kepala desa pertama yang memimpin desa Cobanjoyo yaitu Bapak Ardi Trueno Mardem pada tahun 1928, sekitar 12 tahun memimpin desa Cobanjoyo beliau wafat dan Kepemimpinan dilanjutkan oleh adik kandungnya yang bernama Mangsur.⁷¹

2. Kondisi geografis

Desa Cobanjoyo merupakan salah satu desa yang wilayahnya terletak di antara 25 desa/kelurahan yang berada di kecamatan Kejaman kabupaten Pasuruan. Desa Cobanjoyo merupakan desa yang terletak di

⁷⁰ Ari Dwi Astono, *Metodelogi Penelitian*, (Jepara : Cahya Ghani Recovery, 2021), 46.

⁷¹ RKP Desa Cobanjoyo Tahun 2023.

dataran rendah, serta memiliki luas wilayah 527,17 Ha. Desa Cobanjoyo terbagi menjadi 5 dusun di antaranya yaitu :⁷²

- a. Dusun Klobuk Wetan
- b. Dusun Klobuk Kulon
- c. Dusun Banculuk Wetan
- d. Dusun Banculuk Kulon
- e. Dusun Sumberbuni.

Secara administratif desa Cobanjoyo berbatasan dengan beberapa wilayah di antaranya yaitu :⁷³

- a. Sebelah utara berbatasan dengan desa Wangkal Wetan kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan desa Rejosalam kecamatan Paserpan kabupaten Pasuruan.
- c. Sebelah barat berbatasan dengan desa Kepuh kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan.
- d. Sedangkan dari sebelah selatan berbatasan dengan desa Benerwojo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan.

3. Kondisi demografi

Jika dilihat dari keadaan demografi desa Cobanjoyo merupakan salah satu desa yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk relatif tinggi, dengan jumlah penduduk 2.398 jiwa. Data tersebut dapat

⁷² RKP Desa Cobanjoyo Tahun 2023.

⁷³ RKP Desa Cobanjoyo Tahun 2023.

diklasifikasikan dalam beberapa hal yaitu berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan serta pekerjaan masyarakatnya.⁷⁴

a) Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4.1
jumlah penduduk desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan
kabupaten Pasuruan berdasarkan jenis kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.165
2	Perempuan	1.233
Jumlah		2.398

Dari tabel diatas sudah diperlihatkan bahwasannya masyarakat desa Cobanjoyo lebih didominasi oleh kaum perempuan. Dari 2.398 warga terdiri dari 1.165 orang dengan jenis kelamin laki-laki dan 1.233 orang dengan jenis kelamin perempuan.

b) Jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 4.2
jumlah penduduk desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan
kabupaten Pasuruan berdasarkan tingkat pendidikan

No.	Pendidikan	Jumlah
1	SD (Sekolah Dasar) / Sederajat	1.053 Orang
2	SLTP / Sederajat	166 Orang
3	SLTA / Sederajat	91 Orang
4	Sarjana	9 Orang
5	Belum tamat sekolah	516 Orang
6	Tidak dan belum sekolah	563 Orang
Jumlah		2.398 Orang

Dari tabel diatas sudah diperlihatkan bahwasannya masyarakat desa Cobanjoyo tingkat pendidikannya relatif rendah untuk pendidikan SLTP Sederajat, SLTA Sederajat serta Sarjana. Akan tetapi sebagian besar masyarakatnya berpendidikan hanya sampai SD Sederajat. Hal

⁷⁴ RKP Desa Cobanjoyo Tahun 2023.

ini dapat terlihat dari 2.398 masyarakatnya terdapat 1.053 orang tamat SD Sederajat, 166 orang tamat SLTP Sederajat, 91 orang tamat SLTA Sederajat, 9 orang tamat sarjana, 516 orang belum tamat sekolah, dan 563 orang tidak dan belum sekolah.

c) Kondisi sosial budaya

Berdasarkan kondisi geografis desa Cobanjoyo dengan pola permukiman desa yang bersifat mengelompok, maka terdapat perbedaan sosial budaya pada masyarakatnya. Hal ini juga terjadi disebabkan karena adanya perkawinan antar budaya. Sehingga terdapat berbagai macam bahasa yang digunakan oleh masyarakat pada sehari-harinya. Berbagai macam bahasa tersebut di antaranya yaitu bahasa jawa, bahasa madura, serta ada pula yang menggunakan bahasa Indonesia.⁷⁵

d) Struktur organisasi⁷⁶

Tabel 4.3
Struktur organisasi pemerintah desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan

No.	Nama	Jabatan	Keterangan
1		Kepala Desa	Pj
2	M KHOIRUL ANAM	Sekretaris Desa	Devinitif
3	SAERI, S.H	Kasi Pemerintahan Desa	Devinitif
4	H FARHAN	Kasi Kesejahteraan	Devinitif
5	MISBAHUL ULUM	Kasi Pelayanan	Devinitif
6	ANIZ ZULROHMAN	Kaur Perencanaan Desa	Devinitif
7	SRIFATMAH	Kaur Umum	Devinitif
8	NURUDIN	STAF Kaur Keuangan	Devinitif
9	HIKMATUN NURONIAH	Kaur Keuangan Desa	Devinitif

⁷⁵ Sri Fatmah, wawancara pribadi oleh peneliti, Pasuruan, 28 Maret 2023.

⁷⁶ RKP Desa Cobanjoyo Tahun 2023.

10	NAPI'I	Kepala Dusun	Devinitif
11	ABD ABD HOLIM	Kepala Dusun	Devinitif
12	MASRUHIN	Kepala Dusun	Devinitif
13	MISBAHUL ULUM	Kepala Dusun	Devinitif
14	MUJAKI	Kepala Dusun	Devinitif

Pada tabel diatas sudah dijelaskan struktur organisasi serta jabatan dari masing-masing pemerintah desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan. Bahwasannya semua pemerintah desa kecuali kepala desa bertugas untuk memungut pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo. Pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo dikoordinir oleh sekretaris desa yaitu bapak M Khoirul Anam.⁷⁷

B. Penyajian Data dan Analisis

Praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan dalam praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan

Dasar hukum yang digunakan dalam praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan yaitu Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 tahun 2020 tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.⁷⁸

⁷⁷ M Khoirul Anam, wawancara pribadi oleh peneliti, Pasuruan, 27 Maret 2023.

⁷⁸ peraturan bupati Pasuruan Nomor 43 tahun 2020 tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Pasal 14, Prosedur pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan:

- 1) Wajib pajak melaksanakan pembayaran pajak bumi dan bangunan P2 terutang dengan didasarkan pada SPPT dan SKPD,
- 2) Pembayaran pajak bumi dan bangunan P2 dilaksanakan oleh wajib pajak melalui BANK ataupun tempat lain yang sudah ditunjuk,
- 3) BANK atau tempat lain yang sudah ditunjuk ditetapkan melewati keputusan bupati.

Pasal 15, Tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan:

- 1) Wajib pajak membayar pajak bumi dan bangunan dengan menunjukkan SPPT/SKPD atau NOP pada Bank atau tempat lain yang sudah ditunjuk,
- 2) Bank atau tempat lain yang sudah ditunjuk menandatangani Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen lain yang sah sebagai tanda bukti pengesahan atas pembayaran pajak bumi dan bangunan P2 yang dilaksanakan oleh wajib pajak,
- 3) Wajib pajak menerima Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) atau dokumen lain yang sah dari Bank atau tempat lain yang sudah ditunjuk.

Dalam peraturan bupati Pasuruan Nomor 43 tahun 2020 tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan pasal 14, pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dibayarkan di

Bank/kantor pos dan tempat lain yang ditunjuk, dengan didasarkan kepada keputusan bupati. Sedangkan pada pasal 15, wajib pajak melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan dengan menyerahkan SPPT kepada Bank atau tempat lain yang ditunjuk kemudian tempat pembayaran tersebut menandatangani dan menyerahkan kepada wajib pajak SSPD atau dokumen lain yang sah sebagai tanda bukti telah melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan.

2. Pemerintah desa sebagai aparatur pajak dalam praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan
 - a. Praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan

Berkaitan dengan praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap sekretaris desa selaku koordinator pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo yaitu bapak M. KhoirulAnam. Berikut hasil dari wawancara :

“Praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo yaitu dipungut oleh seluruh perangkat desa dan dikoordinatori oleh saya selaku sekretaris desa. Pemungutan pajak bumi dan bangunan dalam satu desa dibagi menjadi beberapa rayon. Tiap perangkat desa bertugas untuk melakukan pemungutan sesuai dengan rayonnya. Saya selaku koordinator pemungutan pajak bumi dan bangunan tidak ikut serta memungut kepada masyarakat, akan tetapi saya bertugas mengumpulkan dari semua perangkat desa. Kemudian saya setorkan ke kecamatan, tentu saja ada bukti pembayarannya, akan tetapi tidak dibagikan ke masyarakat, buat asrip desa. Dan

desa itu biasanya mendapatkan piagam kalo sudah melunasi semua tagihan pajak bumi dan bangunan semua wilayahnya”⁷⁹

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwasannya pemungutan pajak bumi dan bangunan yang berlangsung didesa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan dipungut oleh seluruh perangkat desa yang di koordinir oleh sekretaris desa. Pemungutan pajak bumi dan bangun di desa Cobanjoyo dibagi menjadi beberapa rayon, tiap perangkat desa bertugas untuk memungut pajak bumi dan bangunan sesuai dengan rayon yang sudah ditentukan.

Wawancara serupa juga peneliti lakukan secara langsung kepada petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo yaitu bapak Saeri, berikut hasil dari wawancaranya :

“pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo itu dipungut oleh perangkat desa setelah masing-masing perangkat desa mendapat bagian pipil atau SPPT tiap rayonnya dari sekretaris desa. Kemudian perangkat desa melakukan penarikan kepada wajib pajak, biasanya wajib pajak itu membayar setelah musim panen. Setelah semua tagihan pajak bumi dan bangunan tersebut terkumpul, disetorkan kembali kepada koordinator pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu sekretaris desa.”⁸⁰

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo dilakukan oleh perangkat desa, setelah tiap-tiap perangkat mendapatkan SPPT dari sekretaris desa sesuai dengan rayonnya. Kemudian mengumpulkan kembali kepada sekretaris desa setelah semua tagihan SPPT terbayarkan.

⁷⁹ M Khoiril Anam, wawancara pribadi oleh peneliti, Pasuruan, 27 Maret 2023.

⁸⁰ Saeri, wawancara pribadi oleh peneliti, Pasuruan, 27 Maret 2023.

Selain itu peneliti juga melaksanakan wawancara serupa terhadap petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo melalui media sosial yaitu ibu Hikmatun Nuroniah, berikut hasil dari wawancaranya :

“Biasanya setelah SPPT turun dari kecamatan, kemudian kita bagikan kepada masyarakat yang memiliki atas nama pada SPPT. Semua perangkat desa mendapat pegangan rayonnya masing-masing untuk memungut pajak bumi dan bangunan. Wajib pajak ada yang langsung bayar ada juga yang mau bayar setelah panen jagung”⁸¹

Hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa setelah SPPT turun dari kecamatan, SPPT tersebut dibagikan kepada petugas pemungut sesuai dengan pembagian rayonnya, kemudian oleh petugas pemungut didistribusikan kepada wajib pajak. yang bertugas memungut pajak bumi dan bangunan adalah seluruh perang desa Cobanjoyo.

- b. Alasan pajak bumi dan bangunan dipungut oleh pemerintah desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan

Terkait dengan alasan pajak bumi dan bangunan dipungut oleh pemerintah desa Cobanjoyo. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada sekretaris desa selaku koordinator pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu bapak M. Khoirul Anam. Berikut hasil dari wawancara tersebut:

“Alasan pemungutan pajak bumi dan bangunan dilakukan oleh pemerintah desa karena hal tersebut merupakan tugas dari

⁸¹ Hikmatun Nuroniyah, wawancara pribadi oleh peneliti melalui media sosial, Jember, 1 Juni 2023.

kabupaten dan salah satu tugas perangkat desa itu membantu pemerintahan pusat.”⁸²

Peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kepada petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo yaitu bapak Saeri. Berikut hasil wawancaranya:

”Alasan pemungutan pajak bumi dan bangunan dipungut oleh perangkat desa di desa Cobanjoyo, karena hal tersebut merupakan tugas dari pemerintah kabupaten.”⁸³

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara melalui media sosial kepada petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo yaitu ibu Hikmatun Nuroniyah. Berikut hasil wawancaranya:

“Alasan pemungutan pajak bumi dan bangunan dipungut oleh perangkat desa Cobanjoyo yaitu untuk mempermudah warga membayar pajak”⁸⁴

Dari hasil wawancara kepada beberapa narasumber diatas, dapat dipahami alasan pemungutan pajak bumi dan bangunan diselenggarakan oleh pemerintah desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan yaitu berdasarkan ketetapan dari pemerintah daerah setempat yaitu pemerintah kabupaten Pasuruan. Pemungutan pajak bumi dan bangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Cobanjoyo bertujuan agar mempermudah wajib pajak untuk membayar pajak.

⁸² M Khoirul Anam, wawancara pribadi oleh peneliti, Pasuruan, 27 Maret 2023.

⁸³ Sri Fatmah, wawancara pribadi oleh peneliti, Pasuruan, 28 Maret 2023.

⁸⁴ Hikmatun Nuroniyah, wawancara pribadi oleh peneliti melalui media sosial, Jember, 1 Juni 2023.

- c. Waktu pemungutan dan jenis pajak bumi dan bangunan yang dipungut oleh pemerintah desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan

Waktu pemungutan pajak bumi dan bangunan serta jenis pajak bumi dan bangunan yang dipungut oleh pemerintah desa Cobanjoyo. Data tersebut peneliti dapatkan melalui wawancara secara langsung kepada beberapa narasumber. Salah satunya kepada sekretaris desa selaku koordinator pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu bapak M. Khoirul Anam. Hasil wawancaranya yaitu :

“Waktu pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo yaitu SPPT direalisasikan dari awal bulan Februari dan batas waktu pengumpulannya pada bulan Agustus. Dan jenis pajak bumi dan bangunan yang dipungut oleh pemerintah desa Cobanjoyo yaitu bangunan seperti rumah, dan tanah seperti sawah, pekarangan, tegal.”⁸⁵

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kepada petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo yaitu ibu Sri Fatmah. Berikut hasil wawancaranya:

“Waktu pemungutan biasanya mulai awal Februari dengan batas akhir penyeteroran bulan Agustus. Jenis pajak bumi dan bangunan yang dipungut yaitu bangunan seperti rumah dan bumi seperti sawah, ladang, dan tegal.”⁸⁶

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara melalui sosial media kepada petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo yaitu ibu Hikmatun Nuroniyah. Berikut hasil wawancaranya:

⁸⁵ M Khoirul Anam, wawancara pribadi oleh peneliti, Pasuruan 27 Maret 2023.

⁸⁶ Sri Fatmah, wawancara pribadi oleh peneliti, Pasuruan, 28 Maret 2023.

“Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan berawal dari terbitnya SPPT sampai bulan Agustus. Tapi kebanyakan desa Cobanjoyo lunas di bulan September-Oktober”⁸⁷

Hasil wawancara diatas memberikan pemahaman bahwa waktu pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu dari bulan Februari sampai bulan Agustus. Akan tetapi sering kali baru dapat terlunasi pada bulan September-Oktober. Dan jenis pajak bumi dan bangunan yang dipungut oleh perangkat desa Cobanjoyo yaitu berupa bangunan seperti rumah dan bumi seperti pekarangan, sawah, ladang dan tegal.

- d. Konsep pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dipungut oleh pemerintah desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan

Terkait dengan konsep pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dipungut oleh pemerintah desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada sekretaris desa selaku koordinator pemungutan pajak bumi dan bangunan yaitu bapak M. Khoirul Anam. Berikut hasil wawancaranya:

“Berkaitan dengan konsep pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo sejauh ini tidak ada konsep khusus karena pemungutan tersebut menyesuaikan dengan kondisi keuangan masyarakat, biasanya petugas pemungut melakukan pemungutan itu setelah selesai musim panen”⁸⁸

Wawancara serupa juga peneliti ajukan kepada petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo yaitu bapak Saeri. Berikut hasilnya:

⁸⁷ Hikmatun Nuroniayah, wawancara pribadi oleh peneliti melalui media sosial, Jember, 1 Juni 2023.

⁸⁸ M Khoirul Anam, wawancara pribadi oleh peneliti, Pasuruan 27 Maret 2023.

“konsep ya berarti masalah teknik tentang bagaimana perangkat itu memungut pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat. Sejauh ini sih tidak ada konsep. Tapi biasanya meskipun pipil atau SPPT itu sudah dibagikan kepada masyarakat, masyarakat itu tetap membayar tagihan SPPT setelah musim panen.”⁸⁹

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara kepada petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo yaitu ibu Sri Fatmah. Berikut hasilnya:

“Untuk konsepnya tidak ada tapi biasanya setelah SPPT dibagikan kepada perangkat desa oleh sekretaris desa, saya langsung membagikan kepada wajib pajak dan melakukan kesepakatan, biasanya masyarakat itu kalo punya uang langsung bayar ada juga yang mengantarkan ke rumah setelah punya uang atau bahkan saya tagih kembali setelah tiba musim panen hal ini sesuai dengan kesepakatan pada saat saya membagikan SPPT.”⁹⁰

Berdasarkan hasil dari wawancara kepada beberapa narasumber diatas dapat memberikan pemahaman bahwa sejauh ini tidak ada konsep khusus yang diterapkan oleh perangkat desa Cobanjoyo dalam proses pemungutan pajak bumi dan bangunan kepada masyarakat desa setempat. Akan tetapi setiap petugas pemungut mempunyai cara tersendiri dalam melaksanakan pemungutan.

- e. Kekurangan dan kelebihan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dipungut oleh pemerintah desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan

Terkait Kekurangan dan kelebihan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dipungut oleh pemerintah desa Cobanjoyo kecamatan

⁸⁹ Saeri, wawancara pribadi oleh peneliti, Pasuruan, 27 Maret 2023.

⁹⁰ Sri Fatmah, wawancara pribadi oleh peneliti, Pasuruan, 28 Maret 2023.

Kejayan kabupaten Pasuruan. Peneliti melakukan wawancara secara langsung kepada petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo yaitu ibu Sri Fatmah. Berikut hasilnya:

“Kekurangan pemungutan pajak bumi dan bangunan di pungut oleh pemerintah desa, jika ada masyarakat yang tidak melunasi hutang pajak sebagaimana yang tercantum dalam SPPT, maka tagihan tersebut dibebankan kepada perangkat desa. Dan kelebihan pemungutan pajak bumi dan bangunan di pungut oleh pemerintah desa, masyarakat lebih mudah untuk menunaikan kewajibannya membayar hutang pajak serta membantu pemerintah untuk mengumpulkan hutang pajak dari masyarakat.”⁹¹

Selain itu peneliti juga melakukan wawancara secara langsung kepada petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan lainnya yang berada di desa Cobanjoyo yaitu bapak Saeri. Hasilnya :

“kekurangannya, tidak jarang masyarakat itu abai akan kewajibannya untuk membayar pajak. Namun dari pemerintahan pusat itu tidak mau tahu, sehingga petugas pemungutlah yang terbebani untuk nemboki hutang pajak masyarakat yang termasuk dalam kewajiban pemungutan masing-masing perangkat desa. Untuk kelebihannya yaitu masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk melunasi hutang pajaknya sebagaimana dalam SPPT”⁹²

Dari hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa kekurangan dalam pemungutan pajak bumi dan bangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yaitu jika ada wajib pajak yang tidak melunasi hutang pajak sebagaimana yang tertera dalam SPPT maka kewajiban untuk melunasi hutang pajak tersebut dibebankan kepada petugas pemungut. Sedangkan kelebihan pemungutan pajak bumi dan

⁹¹ Sri Fatmah, wawancara pribadi oleh peneliti, Pasuruan, 28 Maret 2023.

⁹² Saeri, wawancara pribadi oleh peneliti, Pasuruan, 27 Maret 2023.

bangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa yaitu memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan serta membantu pemerintah daerah untuk mengumpulkan hasil dari pemungutan pajak bumi dan bangunan.

3. Masyarakat sebagai pemilik bumi dan bangunan dalam praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan

a. Pendapat masyarakat terhadap praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan

Pendapat masyarakat sebagai pemilik bumi dan bangunan dalam praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada ibu Uyunur rohmah selaku pemilik bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo, berikut hasilnya :

“pembayaran pajak bumi dan bangunan biasanya dibayarkan kepada perangkat desa, kalo waktunya bayar perangkat desa mengantarkan SPPT ke rumah, saya langsung bayar biasanya, karena saya tidak punya sawah dan pajak saya cuman rumah, setahu saya pajaknya rumah tidak semahal pajaknya sawah sehingga saya merasa tidak terlalu terbebani untuk langsung bayar. Waktu pembayarannya saya tidak mengingat jelas, karena kalo ditagih oleh perangkat desa ya berarti waktunya bayar.”⁹³

Pemaparan yang serupa disampaikan oleh narasumber kedua yaitu ibu Hamidah, berikut pemaparannya :

“ pajak bumi dan bangunan ya SPPT itu kan, SPPT itu biasanya dibagikan oleh perangkat desa, boleh langsung bayar boleh

⁹³ Uyunur Rohmah, wawancara pribadi oleh peneliti, Pasuruan, 7 April 2023.

juga dibayarkan sewaktu-waktu setelah ada uang, diantarkan ke rumah perangkat desa atau kadang sampai ke rumah lagi perangkat desa itu. Kalo saya biasanya langsung bayar karena kasihan perangkat desa biar tidak bolak-balik ke rumah. Untuk waktunya kapan saya lupa, yang jelas satu tahun satu kali.”⁹⁴

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dipahami bahwa praktik pemungutan pajak dan bangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Cobanjoyo menurut pendapat masyarakat adalah pembayaran pajak bumi dan bangunan tersebut dipungut oleh pemerintah desa Cobanjoyo dari rumah ke rumah. Perangkat desa tidak memaksakan wajib pajak untuk segera membayarkan hutang pajaknya, akan tetapi wajib pajak bisa membayarnya setelah punya uang, tentu saja dengan batas waktu yang sudah ditentukan.

- b. Kekurangan dan kelebihan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dipungut oleh pemerintah desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan

Berkaitan dengan Kekurangan dan kelebihan pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dipungut oleh pemerintah desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan. Peneliti melakukan wawancara kepada dua narasumber yaitu masyarakat desa Cobanjoyo selaku wajib pajak. Berikut hasil wawancara terhadap ibu Uyunur Rohmah :

“kalo untuk kekurangan sih ini ya bukti pelunasan SPPT nya itu tidak dibagikan kepada masyarakat tapi sejauh ini sih tidak ada masalah ya, karena kalo ada kecurangan juga pastinya yang dapat imbasnya juga pemerintah desa. Karena setahu saya ada

⁹⁴ Hamidah, wawancara pribadi oleh peneliti, Pasuruan, 7 April 2023.

dampak tersendiri kalo suatu desa tidak melunasi tagihan SPPT warganya. Kelebihannya masyarakat bisa lebih mudah untuk membayar hutang pajaknya.”⁹⁵

Selanjutnya hasil wawancara terhadap ibu Hamidah :

“kekurangannya, masyarakat itu kurang sadar kalo punya kewajiban untuk membayar pajak, kalo tidak ditagih oleh perangkat desa ya kemungkinan besar saya tidak membayar pajak. karena meskipun akses menuju tempat pembayarannya mudah tapi agak jauh. Kelebihannya, masyarakat tidak perlu jauh-jauh untuk membayar pajak.”⁹⁶

Berdasarkan hasil wawancara kepada beberapa narasumber diatas dapat diketahui bahwa kekurangan dalam praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dipungut oleh pemerintah desa Cobanjoyo yaitu bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tidak dibagikan kepada masyarakat. Dan kelebihan dalam praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan yang dipungut oleh pemerintah desa Cobanjoyo yaitu masyarakat bisa lebih mudah dan lebih dekat, tidak perlu jauh-jauh untuk membayar hutang pajaknya.

⁹⁵ Uyunur Rohmah, wawancara pribadi oleh peneliti, Pasuruan, 7 April 2023.

⁹⁶ Hamidah, wawancara pribadi oleh peneliti, Pasuruan, 7 April 2023.

C. Pembahasan Temuan

1. Praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan

Praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan yang berlangsung di desa Cobanjoyo dipungut oleh seluruh perangkat desa dan dikoordinir oleh sekretaris desa. Pemungutan tersebut dilakukan kepada wajib pajak yang mempunyai kewajiban membayar pajak terutang. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan berlangsung dari bulan Februari hingga bulan Agustus. Hasil dari pemungutan pajak bumi dan bangunan dikumpulkan ke sekretaris desa kemudian disetorkan ke kecamatan, apabila sudah banyak tagihan SPPT yang terbayar.

Jenis-jenis Pajak bumi dan bangunan yang dipungut oleh perangkat desa Cobanjoyo yaitu bangunan seperti rumah dan bumi seperti sawah, ladang, pekarangan dan kebun. Maka dapat dipahami bahwa pajak bumi dan bangunan yang dipungut oleh perangkat desa Cobanjoyo merupakan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagaimana sering kali di sebut PBB-P2.

Penyelenggaraan pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh perangkat desa tersebut bukan semata-mata keinginan dan peraturan dari desa, akan tetapi merupakan tugas dan wewenang yang diberikan oleh pemerintah daerah setempat. Pemungutan pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu tugas wajib bagi perangkat desa karena tugas pemerintah desa yaitu membantu pemerintahan daerah.

Pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo sejauh ini belum ada konsep khusus pada proses pelaksanaannya. Akan tetapi pelaksanaannya menyesuaikan dengan kondisi perekonomian masyarakat. Karena pokok penghasilan masyarakat selaku wajib pajak yang berbeda-beda. Terdapat sebagian masyarakat yang mengandalkan dari hasil pertanian dan perkebunan. Meskipun demikian petugas pemungut tetap mendistribusikan SPPT setelah diturunkan dari kecamatan. Akan tetapi ada beberapa wajib pajak yang langsung memenuhi kewajibannya ada pula beberapa wajib pajak yang membayar saat tiba musim panen.

2. Perspektif hukum pajak terhadap Praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan

Praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Cobanjoyo merupakan tugas dan wewenang dari pemerintah daerah. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pasal 19 Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa kewenangan pemerintah desa dapat ditugaskan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota. Wewenang pemungutan tersebut dilimpahkan dari kabupaten kepada kecamatan kemudian dari kecamatan dilimpahkan kembali kepada desa yakni perangkat desa. Bupati memberikan wewenang tersebut agar perangkat

desa turut membantu pemerintah kabupaten dalam memungut pajak bumi dan bangunan.⁹⁷

Dasar pemungutan pajak yaitu Undang-Undang pajak yang bersumber kepada UUD 1945. Untuk mempermudah proses pemungutan pajak, kewenangan tersebut dapat dilimpahkan kepada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, selama tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya. Oleh karena itu pemungutan pajak yang dilaksanakan berdasarkan peraturan daerah dapat dibenarkan karena peraturan daerah tersebut merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan khususnya dalam perpajakan.⁹⁸

Dasar hukum yang digunakan dalam praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo yaitu peraturan bupati Pasuruan Nomor 43 tahun 2020 tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.⁹⁹ Peraturan bupati Pasuruan adalah peraturan daerah yang merupakan salah satu bagian dari jangkauan pengaturan hukum pajak. Pajak bumi dan bangunan termasuk dalam pembagian pajak dengan wewenang pemungutannya terdapat pada pemerintahan daerah kabupaten/kota. Dalam melakukan pemungutan pajak harus terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terlebih dahulu. Maka dari itu pemerintah daerah berhak untuk

⁹⁷ Mugi Oktafitriani, "tinjauan yuridis terhadap penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) oleh aparat desa menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah sudah retribusi daerah", *Jurnal Hukum I* No. 1 (2016).

⁹⁸ Tjip Ismai, *hukum pajak dan acara perpajakan*, (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2019), 123, https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HK_UM4407-M1.pdf

⁹⁹ peraturan bupati Pasuruan Nomor 43 tahun 2020 tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

menetapkan peraturan daerah untuk melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan/perkotaan. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah bahwa telah melimpahkan kewenangan pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan/perkotaan pada daerah melalui peraturan daerah, dengan syarat harus berpedoman, tidak boleh menyimpang dan bertentangan dengan Undang-Undang. Sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan pasal 7 Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan bahwa kedudukan peraturan daerah berada di bawah Undang-Undang.¹⁰⁰

Dalam Undang-Undang pajak dijelaskan bahwa pejabat pajak yang memiliki wewenang yaitu Direktur Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Gubernur, Bupati/Wali Kota, dan pejabat lain yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Wewenang tersebut bersumber dari mandat, atribusi maupun delegasi.¹⁰¹

Pemerintah desa Cobanjoyo merupakan salah satu pejabat pajak yang mendapatkan mandat dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan diwilayahnya. Mandat tersebut dituangkan dalam keputusan bupati Pasuruan nomor 973 tahun 2022 tentang penetapan petugas penyampaian SPPT pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan bahwa petugas penyampaian SPPT pada

¹⁰⁰ Tjip Ismai, *hukum pajak dan acara perpajakan*, (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2019), 113, https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HK_UM4407-M1.pdf

¹⁰¹ Lisa Nadya Afifah, *hukum pajak dan acara perpajakan*, (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2019), 594.

desa/kelurahan diantaranya yaitu kepala desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan.¹⁰²

Pejabat pajak sebagai pejabat pemerintahan mempunyai tanggung jawab jabatan serta tanggung jawab pribadi. Tanggung jawab jabatan dalam artian tidak melakukan pemungutan pajak secara sewenang-wenang sehingga dapat merugikan orang lain. Tanggung jawab pribadi dalam artian tidak melakukan perbuatan tercela dengan menyalahgunakan wewenang atau menggunakan wewenangnya dengan tujuan lain yang menyimpang dengan tujuan wewenang yang telah diberikan.¹⁰³ Pejabat pajak dapat dikenakan sanksi dengan upaya hukum administrasi, apabila pada pelaksanaan wewenangnya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁰⁴

Pejabat pajak mendapatkan perannya masing-masing dalam melakukan tugas dan fungsi pada pelayanan perpajakan. Diantaranya yaitu:

- 1) Sebagai pelaksana Undang-Undang perpajakan, yaitu dengan memberikan penyuluhan, pelayanan terhadap masyarakat, serta memberikan pengawasan terkait perpajakan dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹⁰² Keputusan bupati Pasuruan No.973 tahun 2022.

¹⁰³ Lisa Nadya Afifah, *hukum pajak dan acara perpajakan*, (Tanggerang Selatan : Universitas Terbuka, 2019), 612.

¹⁰⁴ Lisa Nadya Afifah, *hukum pajak dan acara perpajakan*, (Tanggerang Selatan : Universitas Terbuka, 2019), 114.

- 2) Sebagai pemungut pajak dengan menerapkan fungsi budgeter, yaitu perolehan pemungutan pajak mencapai dan sesuai dengan rencana penerimaan pajak.
- 3) Sebagai pelaksana pelayanan publik, karena pejabat pajak bertugas memungut pajak.
- 4) Sebagai administrator pemerintahan, karena pejabat pajak dalam memberikan pelayanan perpajakan merupakan salah satu bentuk penyelenggara administrasi pemerintahan.
- 5) Sebagai pejabat tata usaha negara, apabila wajib pajak menganggap bahwa keputusan pejabat pajak tidak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan, dapat mengajukan upaya hukum kepada pengadilan.
- 6) Sebagai konseptor peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, karena pejabat pajak dalam melaksanakan pelayanan perpajakan harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan.¹⁰⁵

Praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjojo dilakukan terhadap masyarakat sebagai pemilik bumi dan bangunan yang merupakan wajib pajak dan mempunyai kewajiban perpajakan. Kewajiban tersebut telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Lisa Nadya Afifah, *hukum pajak dan acara perpajakan*, (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2019), 113.

¹⁰⁶ Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 12 tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan.

Pada proses pemungutan pajak seringkali timbul sengketa perpajakan. Hal ini dapat terjadi karena adanya kekeliruan atau perbedaan pendapat antara wajib pajak dan pejabat pajak atau aparat perpajakan. Dalam hukum pajak sengketa tersebut dapat diselesaikan dengan dua langkah hukum yaitu upaya administrasi dan banding ke pengadilan pajak. Apabila wajib pajak merasa dirugikan karena adanya kekeliruan atau ketidaksesuaian pada perhitungan besaran pajak terutang, maka wajib pajak dapat melakukan pengajuan keberatan dan banding.¹⁰⁷

a. Keberatan

Adanya ketidakpuasan wajib pajak pada pelaksanaan ketentuan peraturan perpajakan atas suatu penetapan pemungutan pajak oleh aparat perpajakan. Oleh karena itu, wajib pajak dapat melakukan pengajuan keberatan terhadap direktorat jenderal pajak melewati kantor pelayanan pajak, ditempat wajib pajak terdaftar.

b. Banding

Putusan banding dalam UU KUP adalah putusan pengadilan pajak atas banding terhadap surat keputusan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak. permohonan banding diajukan secara tertulis menggunakan Bahasa Indonesia dengan menyertakan alasan yang jelas, paling lama tiga bulan setelah surat keputusan keberatan diterima serta pada permohonan pengajuan banding dilampiri salinan surat keputusan keberatan.¹⁰⁸

¹⁰⁷ Lisa Nadya Afifah, *hukum pajak dan acara perpajakan*, (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2019), 115.

¹⁰⁸ Lisa Nadya Afifah, *hukum pajak dan acara perpajakan*, (Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2019), 116.

3. Faktor yang mempengaruhi pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan tidak sesuai target

Beberapa faktor yang dapat memengaruhi ketaatan wajib pajak untuk melunasi hutang pajak secara tepat waktu, selain karena kurangnya kesadaran yaitu karena faktor kepercayaan. Jika dilihat berdasarkan tingkat pendidikan masyarakat desa Cobanjoyo kesadaran masyarakat terhadap perpajakan dapat disebabkan karena kurangnya pengetahuan, pemahaman dan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah terhadap wajib pajak tentang hak dan kewajiban dalam perpajakan. Sedangkan dalam faktor kepercayaan, bisa disebabkan karena sikap petugas dalam memungut pajak. seperti halnya isu yang viral akhir-akhir ini terkait penyalahgunaan dana yang dihasilkan dari pemungutan perpajakan sehingga wajib pajak ragu untuk segera melunasi hutang pajaknya. Berdasarkan persepsi tersebut dapat dipahami bahwa kesadaran dan kepercayaan merupakan faktor yang sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.¹⁰⁹

Faktor penghambat masyarakat desa Cobanjoyo sebagai wajib pajak, tidak membayarkan hutang pajaknya langsung kepada tempat-tempat yang sudah ditunjuk, salah satunya karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. sehingga masyarakat abai untuk memenuhi kewajibannya sebelum adanya penagihan secara langsung dari petugas pemungut.

¹⁰⁹ Diah Safitri, “pengaruh kesadaran wajib pajak dan persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan masyarakat sebagai variabel moderating”, Jurnal Akuntansi 2 No.2 (2017).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan dilakukan oleh seluruh perangkat desa yang dikoordinir oleh sekretaris desa. Pemungutan tersebut dilakukan kepada wajib pajak yang mempunyai kewajiban membayar pajak terutang. Pelaksanaan pemungutan pajak bumi dan bangunan berlangsung dari bulan Februari hingga bulan Agustus. Petugas pemungut mengumpulkan hasil pemungutannya kepada koordinator pemungutan yakni sekretaris desa yang kemudian disetorkan ke kecamatan.
2. Pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan diperbolehkan dalam hukum pajak, karena perangkat desa Cobanjoyo melaksanakan pemungutan pajak bumi dan bangunan berdasarkan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 43 tahun 2020 tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, Peraturan bupati pasuruan adalah peraturan daerah yang merupakan salah satu bagian dari jangkauan hukum pajak. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa pembayaran pajak bumi dan bangunan dapat dilakukan di Bank, kantor pos atau tempat lain yang ditunjuk melalui keputusan bupati. Adapun pemerintah desa merupakan petugas pemungut yang ditunjuk berdasarkan keputusan bupati Pasuruan nomor 973 tahun 2022 tentang penetapan petugas penyampaian SPPT pajak bumi

dan bangunan perdesaan perkotaan petugas penyampaian SPPT pada desa/kelurahan diantaranya yaitu kepala desa/lurah dan perangkat desa/kelurahan.

3. Salah satu faktor yang mempengaruhi perolehan pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan tidak sesuai target adalah karena kurangnya pengetahuan, pemahaman dan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah terhadap wajib pajak tentang hak dan kewajiban dalam perpajakan. Sehingga mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak.

B. Saran

1. Agar pemerintah dapat memberikan edukasi dengan mengadakan sosialisasi kepada masyarakat, sehingga dapat menambah wawasan dan menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk taat melunasi hutang pajak.
2. Agar pemerintah memberikan perlindungan hukum terhadap pemerintah desa selaku petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan apabila pada proses pemungutan pajak terdapat hal-hal yang merugikan petugas pemungut.
3. Agar pemerintah desa turut memberikan pemahaman perpajakan kepada wajib pajak, sehingga dapat mendorong ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amirudin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Budu, Agus, dan Puspahadi Boenjamin, Lukman Hakim Nasution. *Perpajakan Usaha Jasa Konsultasi*. Jakarta : Balai Pustaka, 2021.
- Djamal, M. *Paradigma Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Efendi, Jonaedi, dan Johny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta : Prenamedia Group, 2016.
- Fransisca, Widiyanto Meliala. *Perpajakan dan akuntansi pajak*. Jakarta : semesta media, 2010.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram : Mataram University Press , 2020.
- Mulyowigeno, Suratno. *Pajak Bumi dan Bangunan*. Jakarta : Penerbit Buku Berita Pajak, 1986.
- Suandy, Erly. *Hukum Pajak*. Jakarta : Salemba Empat, 2016.
- Suandy, Erly. *Perencanaan Pajak*. Jakarta : Salemba Empat, 2008.
- Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UII Press, 1984.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta, 2013.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember : UIN KHAS Jember Press , 2022.
- Widjaja, HAW. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta : Rajawali Press, 2017.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

B. E-Book

- Astono, Ari Dwi. *Metodelogi Penelitian*. Jepara : Cahya Ghani Recovery, 2021. https://books.google.co.id/books?id=EHJ5EAAAQBAJ&pg=PA46&dq=Gambaran+objek+penelitian&hl=id&newbks=1&newbks_redir=0&source=gb_mobile_search&ovdme=1&sa=X&ved=2ahUKEwj3jufJ0PP9AhWvcGwGHWjfBNwQ6AF6BAgIEAM#v=onepage&q=Gambaran%20objek%20penelitian&f=false
- Erfina, Nelly, Galih Wicaksono dan Milla Naerus. *Perpajakan - Teori dan Kasus*. Bandung : Media Sains Indonesia, 2022. https://books.google.co.id/books?id=zrp_EAAAQBAJ&lpg=PA22&ots=MXbIe0eJ1p&dq=perpajakan%20terbaru&lr&hl=id&pg=PA6#v=onepage&q=latar%20belakang&f=false
- Hidayah, Khoirul, dan Mudawamah. *Gijzeling dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Malang : UIN Maliki Press, 2015. <http://repository.uin-malang.ac.id/2434/1/2434.pdf>
- Muyassaroh, ETTY. *Perpajakan*. Yogyakarta : Medpress Digital, 2013. <https://perpusupb.files.wordpress.com/2018/07/perpajakan-brevet-a-dan-b.pdf>
- Sulasdiono, Arif. *Kebijakan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)*. Jakarta : Indocamp, 2018. <http://webadmin-ipusnas.perpusnas.go.id/ipusnas/publications/books/158834>
- Ismail, Tjip. *Hukum pajak dan acara perpajakan*. Tangerang Selatan : Universitas Terbuka, 2019. https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/HK_UM4407-M1.pdf

C. Jurnal

- Atarwaman, Rita J. D. *Pengaruh Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penerimaan Pajak, Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak*. Jurnal Akuntansi 6, No. 20 (2020).
- Afifah, Lisa Nadya. *Perlindungan hukum wajib pajak terkait ketentuan official assesment System dalam bidang pajak bumi dan bangunan*. Jurnal-Diction 5, No. 2(2022).
- Fatarib, Husnul Dan Amalia Rizmaharani. *Pajak dalam perspektif hukum ekonomi syariah (konsep pajak dan sistem perpajakan dalam keadilan Islam)*. Jurnal Hukum 15 No.2 (2018).

- Hendri, Jon, dan Lena Farida. *Optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkantoran*. Jurnal Administrasi Pembangunan 1, No. 2 (2013).
- Muslim, Rizki Aulia. *Implementasi pemungutan dan penegakan hukum pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kota Tasikmalaya (berdasarkan peraturan daerah Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2011 tentang pajak daerah)*. Supremasi Hukum 7 No.2 (2018)
- Oktafitriani, Mugi. *Tinjauan yuridis terhadap penagihan pajak bumi dan bangunan (PBB) oleh aparat desa menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah sudah retribusi daerah*. Jurnal Hukum I, No. 1 (2016).
- Rahmawan, Eddy. *Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Dalam Peningkatan Pendapatan Daerah*. Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan Lokal 1, No. 2 (2012).
- Safitri, Diah. *Pengaruh kesadaran wajib pajak dan persepsi korupsi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan kepercayaan masyarakat sebagai variabel moderating*. Jurnal Akuntansi 2, No. 2 (2017).
- Sanjadi, Alfian Nurja. *Efektivitas pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh perangkat desa dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di desa Purwasari kecamatan Kawali kabupaten Ciamis*. Jurnal Unigal 4, No. 3 (2017).

D. Skripsi

- Amran, Dian Marhamah. *Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan*. Skripsi : Universitas Muhammadiyah Makasar (2021)
- Awan, Yusron Riski. *Efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak bumi dan bangunan sebagai potensi pendapatan asli daerah kabupaten kediri*. Skripsi : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2016)
- Annahdyah, Isna Afida. *Tradisi Rokot Calon Pengantin Perspektif Urf (studi kasus di kelurahan Kedungasem kecamatan Wonoasih kabupaten Probolinggo)*. Skripsi : UIN Kiai Achmad Siddiq Jember (2023)
- Murniati. *Pengelolaan pajak bumi dan bangunan di kantor desa Pattiro kecamatan Mare kabupaten Bone*. Skripsi : Universitas Muhammadiyah Makassar (2014)

Supiana, Laela. *Pelaksanaan Pajak Bumi dan Bangunan Ditinjau dari Perspektif Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat*. Skripsi : Universitas Mataram (2019).

Safitri, Yolanda. *Peran Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. Skripsi : UIN SUSKA RIAU (2021)

E. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167 tahun 2007 tentang penunjukan tempat dan tata cara pembayaran pajak bumi dan bangunan

Peraturan bupati Pasuruan Nomor 43 tahun 2020 tentang tata cara pemungutan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan

Peraturan daerah kabupaten Pasuruan nomor 2 tahun 2011 tentang pajak daerah

Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang desa

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Keputusan bupati Pasuruan No.973 tahun 2022

F. Wawancara

M Khoirul Anam. Wawancara pribadi oleh peneliti. Pasuruan, 27 Maret 2023

Saeri. Wawancara pribadi oleh peneliti. Pasuruan, 27 Maret 2023

Sri Fatmah. Wawancara pribadi oleh peneliti. Pasuruan, 28 Maret 2023

Uyunur Rohmah. Wawancara pribadi oleh peneliti. Pasuruan, 7 April 2023

Hamidah. Wawancara pribadi oleh peneliti. Pasuruan, 7 April 2023

Hikmatun Nuroniah. Wawancara pribadi oleh peneliti. Jember, 1 Juni 2023

G. Lain-lain

Rumawi. *Fungsi Pajak*. UIN KHAS Jember. Bahan Ajar : 2022

Rumawi. *Teori dan Asas Pemungutan Pajak*. UIN KHAS Jember. Bahan Ajar : 2022

Martoyo. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. UIN KHAS Jember. Bahan Ajar : 2023

RKP Desa Cobanjoyo Tahun 2023

Nurgiansah, T.Heru. *Pengembangan Kesadaran Hukum Berlalu Lintas Siswa Melalui Model Pembelajaran Jurisprudensial Dalam Pendidikan Kewarganegaraan*. Universitas Pendidikan Indonesia (2018) [T_PKn_1602644_Chapter3.pdf \(upi.edu\)](https://www.upi.edu/PKn/1602644/Chapter3.pdf)

Rahardjo, Mudjia. *Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif*. Malang : Gema, 2010. <https://mudjarahardjo.uin-malang.ac.id>

Nuha, Muhammad Ulin. *Pajak dan Pembangunan Nasional*. Direktorat Jenderal Pajak, (Mei 2018). <https://www.pajak.go.id/artikel/pajak-dan-pembangunan-nasional>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Khoirissirfah

Nim : S20192022

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Institusi : Universitas Islam Negeri

Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan yang sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Jember, 8 Mei 2023

Saya yang menyatakan




Khoirissirfah
NIM. S20192022

Matrik Penelitian

Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Desa Cobanjoyo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan

Judul Penelitian	Fokus Penelitian	Objek Penelitian	Pendekatan Penelitian	Kerangka Teori	Metode Penelitian	Output
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan oleh Pemerintah Desa Cobanjoyo Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan? 2. Bagaimana perspektif hukum pajak terhadap pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Pajak Bumi dan Bangunan. • Pemerintah desa Cobanjoyo • Masyarakat desa Cobanjoyo 	Pendekatan Sosiologi Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Teori Perpajakan • Teori Hukum Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian Empiris • Sumber Data <ol style="list-style-type: none"> a. Sumber data primer : observasi langsung, wawancara terhadap beberapa pihak yang berkaitan dan berkompeten dengan pemungutan pajak bumi dan bangunan. b. Sumber data sekunder : dokumen, jurnal, artikel, buku serta peraturan perpajakan. • Analisis data <ol style="list-style-type: none"> a. Data processing : 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Untuk mengetahui Bagaimana praktik pemungutan pajak bumi dan bangunan didesa Cobanjoyo kecamatan Kejayan kabupaten Pasuruan. 2. Untuk mengetahui apakah pemungutan pajak bumi dan bangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa Cobanjoyo

	<p>Cobanjoyo kecamatan Kejaman kabupaten Pasuruan?</p> <p>3. Mengapa perolehan pemungutan pajak bumi dan bangunan di desa Cobanjoyo kecamatan Kejaman kabupaten Pasuruan tidak sesuai target?</p>				<p>meriksa kelengkapan data serta mengedit hasil penelitian untuk keperluan penelitian selanjutnya.</p> <p>b. Content analysis : menganalisis isi data terkait data penelitian yang terkumpul serta menyajikan data yang diperoleh dilapangan.</p> <p>c. Concluding : menyimpulkan data yang telah dipaparkan, kemudian diolah untuk menjawab persoalan dan rumusan masalah.</p>	<p>kecamatan Kejaman kabupaten Pasuruan sesuai dengan hukum pajak.</p>
--	---	---	--	--	--	--

DOKUMENTASI

REKAPAN PBB DESA COBANJOYO					
NO	NAMA	BLOK	PAGU	H MUNIR	SISA
1	ABD HALIM	01	5.547.063	96.016	5.451.047
2	ABD HALIM	02	5.684.987	0	5.684.987
3	MISBAHUL ULUM	03	11.791.804	47.802	11.744.002
4	HIKMATUN N	04	6.073.163	0	6.073.163
5	MUJAKI	05	5.328.518	123.194	5.205.324
6	MUJAKI	06	4.005.637	2.843.490	1.162.147
7	MUJAKI	07	7.005.432	5.023.775	1.981.657
8	SAERI SH	08	11.002.212	3.323.108	7.679.104
9	ANIS ULUM	09	20.187.156	5.911.244	14.275.912
10	NURUDIN	10	10.282.206	6.432.387	3.849.819
11	NAPI, I	11	4.517.588	3.806.071	711.517
12	H FARHAN	12	8.390.452	4.259.447	4.131.005
13	SRIFATMAH	13	7.249.993	2.209.702	5.040.291
14	NAPI, I	14	6.295.248	2.557.656	3.737.592
15	MASRUHIN	15	11.244.125	0	11.244.125
JUMLAH			124.605.584	36.633.892	87.971.692
			TOTAL	124.605.584	

Pembagian wilayah pemungutan pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah desa
Cobanjojo



Bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan tiap SPPT (menjadi arsip desa)



Penyerahan surat izin penelitian skripsi kepada kantor desa Cobanjoyo



Wawancara dengan bapak M. Khoirul Anam (sekretaris desa Cobanjoyo selaku koordinator pemungutan pajak bumi dan bangunan)



Wawancara dengan bapak Saeri, S.H (perangkat desa Cobanjoyo selaku petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan)



Wawancara dengan ibu Sri Fatmah (perangkat desa Cobanjoyo selaku petugas pemungutan pajak bumi dan bangunan)



Wawancara dengan ibu Hamidah (masyarakat desa Cobanjoyo selaku pemilik bumi dan bangunan)



Wawancara dengan ibu Uyunur Rohmah (masyarakat desa Cobanjoyo selaku pemilik bumi dan bangunan)

BIODATA PENULIS



Biodata Diri

Nama : Khoirissirfah
Nim : S20192022
Tempat, tanggal lahir : Pasuruan, 23 Mei 2001
Alamat : Dusun Klobuk Wetan Rt 02 Rw 03 Desa Cobanjoyo
Kecamatan Kejayan Kabupaten Pasuruan

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Riwayat Pendidikan

2005-2007 : TK PGRI Cobanjoyo
2007-2013 : SDN Cobanjoyo 1
2013-2016 : SMPN 2 Kraton
2016-2019 : MAN 2 Pasuruan
2019-2023 : Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember